

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT SESERAHAN PRA
PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

ZAENAL ABIDIN

NIM. 1917302050

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zaenal Abidin

NIM : 1917302050

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesorahan Pra Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”** ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain bukan saduran dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 24 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Zaenal Abidin

NIM. 1917302050


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Seserahan Pra Perkawinan
(Studi Kasus di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)**


Yang disusun oleh **Zaenal Abidin (NIM. 1917302050)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, Lc., M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, M.H.I.
NIP. 19881206 202321 1 012

Purwokerto, 07 October 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Zaenal Abidin

Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zaenal Abidin
NIM : 1917302050
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesorahan Pra Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kebogadung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 24 Agustus 2024
Pembimbing,



Sarmo, M. H. I.
NIP. 19881206 202321 1 012

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT SESERAHAN PRA PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Desa Kebogadung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten
Brebes)**

ABSTRAK

ZAENAL ABIDIN

NIM. 1917302050

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Dalam Islam kebiasaan dikenal dengan konsep ‘*Urf*, adat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. Sebuah perkawinan memiliki adat atau ‘*Urf* yang dilakukan oleh sebagian besar etnis yang ada di Indonesia, salah satunya adat seserahan. Seseheran merupakan sebuah tradisi masyarakat Jawa berupa penyerahan barang dari calon suami kepada calon istri yang bertujuan untuk mengikat diantara keduanya. Pada beberapa daerah, praktik seserahan dirasa terlalu memberatkan bagi pihak laki-laki karena biaya yang mahal dan tidak seperti seserahan pada umumnya. Peneliti akan menganalisis bagaimana tinjauan ‘*Urf* terhadap adat seserahan pra perkawinan yang ada di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normatif empiris dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang akan dilakukan secara langsung di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data Primer meliputi wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, serta pelaku adat itu sendiri. Kemudian sumber data sekunder yakni penguat dari sumber data primer berupa buku-buku, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tradisi seserahan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes merupakan tradisi yang boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karena hal tersebut tidak menyimpang maupun melanggar hukum Islam yang berlaku, serta tidak terikat waktu dalam pelaksanaan dan macam barangnya. Keduanya dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu. Ditinjau dari dalil ‘*Urf* tradisi seserahan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes masuk dalam kategori ‘*Urf ‘Amali* dari segi objeknya, ‘*Urf Shahih* dari segi keabsahannya, serta ‘*Urf Khas* dari segi cakupannya.

Kata kunci: Perkawinan, Tinjauan ‘*Urf*, Adat Seserahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

“Hatiku senang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Bapak sarijo dan Ibu Nanik, yang selalu mendukung, mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan mendoakan tiada henti. Mas Syarifuddin, dan mas Sholehuddin yang selalu memberikan do'a dan dukungannya. Seluruh keluarga, sahabat, dan orang tercinta yang selalu mendampingi serta menghiasi baik suka maupun duka.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan ummat agama Islam.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) selama penulis belajar di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sehingga seperti sekarang ini dapat menyelesaikan skripsi, penulis banyak mendapat arahan, motivasi, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M. H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M. Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M. H. I., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, S. H. I., M. H. I., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada saya dengan baik dan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Keluarga tercinta, orang tua (Ibu Nanik dan Bapak Sarijo) dan Kakak saya (Syarifudin Dan Sholehudin) yang tiada henti mendoakan dan memberi dukungan.
12. Keluarga besar Ibu Nyai Dra. H. Nadhiroh Noeris, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang penulis harapkan *ziyadah* ilmu dan doanya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. penulis memohon agar budi baik yang telah mereka berikan mendapatkan imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Purwokerto, 24 Agustus 2024

Penulis,



Zaenal Abidin

NIM. 1917302050



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Tinjauan <i>‘Urf</i>	17
B. Perkawinan	19
C. Adat Seserahan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Objek dan Subjek Penelitian	40
D. Pendekatan Penelitian	40
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Pengolahan Data	40
H. Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Pendapat Tokoh Setempat Mengenai Praktik Seserahan Di Desa Kebogadung	59
C. Analisis Tinjauan ' <i>Urf</i> Terhadap Adat Seserahan Pra Perkawinan di Desa Kebogadung	40
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
C. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat universal, mencakup setiap aspek kehidupan dan menyediakan panduan untuk segala masalah. Tidak ada persoalan, sekecil apapun, yang tidak disentuh oleh nilai-nilai Islam. Islam adalah agama yang memberikan rahmat bagi seluruh dunia. Dalam konteks pernikahan, Islam mengatur berbagai hal, mulai dari cara memilih pasangan hidup hingga bagaimana menyikapi hubungan setelah resmi menikah.

Islam memiliki pedoman khusus untuk menyelenggarakan pernikahan dengan keberkahan dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Pernikahan dianjurkan dalam Islam karena sesuai dengan fitrah manusia dan naluri manusiawi (*gharizah insaniyah*). Jika naluri ini tidak dipenuhi melalui cara yang halal, yaitu pernikahan, seseorang mungkin akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang seperti zina.¹

Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat-istiadat, dan budaya

¹ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darusalam, 2004), hlm. 46.

masyarakat setempat. Dalam melangsungkan sebuah pernikahan, ada kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh setiap etnis yang ada, salah satunya adalah adat seserahan yang merupakan tradisi atau kebiasaan yang digunakan oleh setiap etnis di Indonesia, hampir sebagian besar etnis di Indonesia melaksanakan seserahan sebelum mengadakan acara pernikahan. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu kebudayaan, maka Islam pun mengatur hubungan tersebut, karena perkawinan melalui hubungan yang diatur dan terstruktur merupakan hukum yang paling luas dibandingkan dengan hukum sosial lainnya. Jika ingin menikah, perlu memenuhi beberapa rukun dan syarat, seperti masalah mahar yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istrinya. Islam tidak mengatur kewajiban calon suami untuk membayar mahar minimal dan maksimal kepada calon istrinya. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4, Allah SWT. berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Yang artinya “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah pemberian itu dengan senang hati.” (Qs. An-Nisa : 4)²

Islam tidak melarang pemberian lain yang melekat pada mahar. Pemberian ini bukanlah suatu kewajiban atau beban, melainkan bentuk kemauan yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan. Meskipun Islam memiliki peraturan yang tegas dan jelas mengenai pernikahan, realitas

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 25

kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam menunjukkan adanya perbedaan dalam praktik pernikahan di kalangan umat Islam. Karena adanya perbedaan agama, adat istiadat, dan persepsi budaya, setiap pola dan adat pernikahan dapat berbeda tergantung pada peraturan agama masing-masing. Setiap suku, termasuk tradisi Sunda, memiliki keyakinan dan ritual yang berbeda dengan konsep budaya dan adat Indonesia secara umum. Oleh karena itu, setiap suku mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan ritual pernikahan.

Di samping mas kawin, pihak pria dalam seserahan biasanya harus membawa berbagai perabotan rumah tangga seperti kompor, dandang, panci, sendok, penggorengan, ceret, piring, kursi, jam dinding, motor, alat kecantikan/kosmetik, bumbu dapur, buah-buahan, sandal, kain, dan almari beserta kasur. Hal-hal ini menjadi bagian wajib yang harus dibawa saat seserahan.

Praktik ini dikenal sebagai seserahan, meskipun istilah aslinya adalah "serah-terima." Banyak dari perabotan rumah tangga ini biasanya disebutkan saat akad nikah bersamaan dengan mahar, atau kadang-kadang tidak disebutkan karena beberapa masyarakat menganggap seserahan sebagai biaya perkawinan atau biaya ganti yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yaitu calon mertuanya. Seserahan berasal dari kata "serah" (masihan) yang berarti memberikan. Secara istilah, seserahan adalah penyerahan berupa seperangkat perabotan rumah tangga dan barang lainnya

dari pihak laki-laki kepada keluarga wanita sebagai pengukuhan pernikahan antara dua keluarga.

Seserahan merupakan tradisi masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, di mana calon suami memberikan barang dan uang kepada calon istri dan keluarganya sesuai dengan ketentuan atau kebiasaan adat setempat. Seserahan adalah bagian dari adat Jawa yang memberikan kepastian dalam masyarakat mengenai komitmen calon suami kepada calon istri dan keluarga.

Deskripsi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang terkait dengan momen-momen penting, termasuk pernikahan. Dalam konteks Islam, kebiasaan seperti seserahan dikenal dengan istilah *'Urf*, yang merujuk pada adat istiadat atau budaya yang berlaku di masyarakat Muslim. Secara bahasa, *'Urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam istilah, *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan menjadi tradisi, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau hal-hal yang ditinggalkan. *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh khalayak ramai dan dilakukan secara umum, baik berupa ucapan, perbuatan, atau pantangan. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, *'Urf* adalah hal yang dikenal dan menjadi tradisi manusia, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau pantangan, dan juga disebut sebagai adat.³

'Urf jika dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi dua: Pertama, Al-*'Urf* al-*'Aam* (adat kebiasaan umum) adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri pada satu masa. Contoh kebiasaan menyewa

³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 134.

kamar mandi umum dengan jumlah sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan banyaknya air yang digunakan, ketika memasuki kolam renang/pemandian umum terkadang tak bisa dihindari terlihatnya aurat sebagian pengunjung oleh yang lain, dan memakan buah-buahan yang jatuh dari pohon yang terdapat di jalan umum. Kedua, *Al-'Urf al-Khash* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri, iklim, dan kelompok tertentu. Contoh catatan jual beli yang dipegang oleh penjual sebagai alat bukti ketika terjadi permasalahan hutang piutang, kebiasaan tertentu dalam berjual beli dan garapan lahan pertanian.⁴ *Al-'Urf al-Khash* ini juga mencakup pengertian tentang suatu hal atau masalah tertentu menurut terminologi ilmu tertentu pula.⁵ Misalnya kita mengetahui pengertian sunnah menurut *fuqaha*, *ushuliyun* dan *muhadditsun*. Masing-masing mereka memberikan definisi yang berbeda untuk pengertian sunnah.

Berdasarkan jenis perbuatannya maka *'Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'Urf qawli/lughawi* dan *'Urf 'amali/fi'li*. *'Urf qawli/lughawi* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan bukan pengertiannya secara kebahasaan. *'Urf 'amali/fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli barang yang murah atau kurang berharga biasanya transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang

⁴ Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, cet.ke-1), hlm. 154.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz II* (Beruit: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 837.

tanpa terjadi akad apa-apa. Kebiasaan ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.⁶

Selanjutnya *'Urf* dilihat dari segi ukuran Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*, pembagian ini sebenarnya merujuk kepada pengertian bahwa *'Urf* dan adat adalah sinonim. Dari segi ini *'Urf* terbagi menjadi dua, Pertama *'Urf Shahih* (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya sesuatu yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya saat pelaksanaan lamaran dianggap sebagai hadiah, bukan mahar. Misalnya yang lain yaitu kebiasaan warga Baghdad untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah. Kedua, *'Urf Fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah SWT. atau bertentangan dengan ajaran agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam perayaan dan akad perniagaan yang mengandung riba.⁷

Dari uraian diatas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penulisan lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan *interview* dan dokumentasi. Terlebih praktek semacam ini dirasa memberatkan bagi pihak laki-laki yang ingin membina rumah tangga, dikarenakan biaya seserahan yang

⁶ Amir Syarifudin, tt, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos), hlm. 363.

⁷ Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1), hlm. 368.

sangat mahal. Tidak seperti biaya seserahan pada umumnya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai adat seserahan di Desa Kebogadung tersebut.

Dalam jalan menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang diantara kedua insan ini masuk ke dalam tradisi, khususnya di Jawa Tengah, lebih khusus lagi di Desa Kebogadung, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes yaitu dengan memberikan sejumlah barang dari calon suami untuk calon istri yang dikenal dengan istilah seserahan. Dimana pemberian semacam ini telah menjadi kebiasaan atau *'Urf* yang hampir setiap pernikahan ada. Aturan yang unik terkait tradisi tersebut. Selain telah menjadi kebiasaan, tradisi seserahan ini juga menjadi hal tabu apabila ada diantara masyarakatnya yang tidak melaksanakan dan akan mendapat sanksi sosial berupa gunjingan antar tetangga.

Penulis telah melakukan wawancara dengan saudara Yazid Mursadi masyarakat Desa Kebogadung tersebut yang telah melaksanakan adat seserahan. Bahwasanya memang benar adat seserahan yang berlaku di Desa Kebogadung itu membawa barang yang banyak, minimal membawa perlengkapan dapur, lemari, dan kasur. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, barang yang dibawa pun semakin beragam missal membawa motor. Bagi calon pelaku adat seserahan (yang belum menikah) khususnya yang tidak mampu atau keberatan, tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan keluarganya. Maka tidak mengherankan jika banyak anak muda yang masih

membuang atau jika pun mereka tetap menikah dengan kekurangannya, mereka akan berhutang dan menjual barang dan tanah seadanya.

Maka pelaku seserahan yang berlebihan, namun tidak adanya kemampuan yang memadai sesungguhnya adalah yang bermental rendah yang tidak yakin akan menatap masa depan, dengan kata lain tidak mampu atau yakin dapat mensejahterakan keluarganya di kemudian hari. Merekalah yang terjebak pada sebuah kebudayaan ini, yakni seserahan. Jika kemampuan dilihat dari materi saja seperti yang dilakukan pada adat seserahan, maka bagi yang “sewajarnya” sudah mampu tapi tidak memenuhi syarat untuk melakukan seserahan, haruskah ia menunda terlebih dahulu keinginannya itu? Padahal syariat mengajarkan bahwa agama Islam tidak mempersulit, tapi mempermudah.

Berdasarkan paparan diatas, penulis akan melakukan penelitian mendalam mengenai perkawinan adat di Jawa, khususnya tentang adat seserahan. Dengan demikian penulis memutuskan menjadikannya sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Seserahan Pra Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”.

B. Definisi Oprasional

1. Tinjauan ‘Urf

Dalam KBBI, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan dan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁸ Al-Qur’an dan *literature* hukum Islam sama

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (*Online*), <https://kbbi.web.id/persepsi>, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar denganya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam *literature* barat.⁹ Secara etimologi '*Urf*' berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminology '*Urf*' adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

2. Adat seserahan

Adat seserahan merupakan suatu rangkaian acara penyerahan calon pengantin dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka menyambut dan mempersiapkan calon pasangan tersebut menuju sebuah mahligai pernikahan.¹⁰

Menurut KBBI, seserahan merupakan ritual penyerahan sesuatu sebagai lambang hubungan bagi kedua mempelai yang akan menikah. Perayaan tersebut adalah representasi atau tanda komitmen dari calon pengantin pria untuk meyakinkan calon orang tua pasangan bahwa ia siap untuk memberikan dukungan finansial dan emosional kepada calon mempelai wanita.¹¹

⁹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015,) hlm, 14.

¹⁰ Sunarto, "Adat Seserahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Qonuni Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, Jakarta 2020.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), <https://kbbi.web.id/persepsi> , Diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

3. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela sama rela yang merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Perkawinan adalah hubungan jiwa raga antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹²

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti (menikah), bergabung. Dalam bahasa Arab kata "pernikahan" berarti berjanji, berhubungan badan, berbahagia. *Annikah* menurut bahasa Arab berarti pengumpulan. Adapun menurut *syariat*, Ibnu Qudamah rahimahu-Allah berkata "pernikahan" menurut *syariat* adalah ikatan pernikahan, ketika kata pernikahan diucapkan secara mutlak maka kata tersebut bermakna demikian selama tidak ada satu pun dalil yang menghalangi dari itu.¹³

Adapun kata "perkawinan" menurut kamus bahasa Indonesia adalah Perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh pria dan wanita yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan. Hal ini

¹² Kompilasi Hukum Islam, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan 9), hlm. 74.

¹³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hlm. 16.

sejalan dengan pasal 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian ini diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, di mana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidha* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurikan diatas yang menjadi pertanyaan penulisan adalah:

1. Bagaimana praktek seserahan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf*' dalam adat seserahan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penulisan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat seserahan di Desa Kebogadung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap adat seserahan di Desa Kebogadung.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hlm.

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan ini antara lain:

- a. Memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia dalam upacara adat perkawinan.
- b. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan keilmuan Islam pada masyarakat Desa Kebogadung.
- c. Bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkepentingan atau tokoh-tokoh masyarakat dalam menyikapi masalah adat seserahan.
- d. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan dalam perkuliahan dan dapat membandingkan secara langsung praktik di lapangan.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penulisan ilmiah pustaka sangatlah penting untuk menghindari duplikasi penulisan dan menunjang dalam perumusan masalah. Kajian pustaka ini penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaah hasil penulisan-penulisan terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penulisan ini.

Berkaitan dengan penulisan ini, sebelumnya telah dilakukan beberapa penulisan, diantaranya penulisan Muchammad Shofiyil Muhtar, Fakultas Syariah, yang berjudul Tradisi Seserahan Adat Jawa Dalam Perspektif dalil *'Urf* di Desa Cabeankunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, penulisan ini membahas mengenai tradisi seserahan adat jawa dalam perspektif *'Urf* di Desa Cabeankunti tradisi di desa ini tidak terikat waktu dalam pelaksanaannya dan macam barangnya. Keduanya dilakukan dengan kesepakatan bersama antara

kedua pihak tanpa memberatkan salah satu. Dalam penulisan Muchammad Shofiyil Muhtar membahas tentang tradisi seserahan adat jawa dalam perspektif dalil *'Urf* sedangkan penulisan penulis membahas tentang tinjauan *'Urf* terhadap adat seserahan pra perkawinan.¹⁵

Kemudian dalam penulisan Luthfi Ansori, Fakultas Syariah, yang berjudul tinjauan *'Urf* terhadap adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.¹⁶ Penulis ini membahas mengenai adat sesajen dalam walimah nikah di Desa Kunti di tinjau dari *'Urf* bahwasanya adat sesajen termasuk dalam *'Urf Shahih* karena masyarakat desa kunti yang akan melakukan walimah nikah tidak meyakini ritul-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa adat sesajen merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk mencari sesuatu yang baik. Sedangkan penulis membahas mengenai tinjauan *'Urf* terhadap adat seserahan pra perkawinan.

Penulisan oleh Syaeful Bakhri pada Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah.¹⁷ Adapun

¹⁵ Mochamad Shofiyil Muhtar, "Tradisi Seserhan Adat Jawa Dalam Perpektif Dalil *'Urf*", *skripsi tidak diterbitkan* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019)

¹⁶ Luthfi Ansori, "Tinjaun Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo", *skripsi tidak diterbitkan*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

¹⁷ Syaeful Bakhri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seserahan", *Skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

hasil penulisannya adalah seserahan. Dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Dalam praktiknya, semakin hari jumlah harta benda dalam seserahan semakin meningkat, sehingga bagi sebagian masyarakat, adat seserahan tersebut memberatkan, yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan. Seserahan merupakan perkara yang bertentangan dengan Islam jika diukur dari segi keberatan dan kesulitan yang diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan. Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan 'Urf terhadap adat seserahan pra perkawinan.

Penulisan oleh Syarifudin, dkk pada artikel yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap prosesi seserahan dalam pernikahan betawi, studi kasus masyarakat betawi kedoya selatan kecamatan kebon jeruk, kota jakarta barat. Hukum adat seserahan adalah mubah (boleh), bahkan bias menjadi wajib karena apabila ingin menikahi orang betawi harus mengikuti adat pernikahan betawi. Apabila tidak mengikuti adat yang ada biasanya akan tertolak oleh masyarakat betawi.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematikan penulisan penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

¹⁸ Syarifudin Dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Adat Betawi", *Mosaic Islam Nusantara*, vol 5 no.2 2019

BAB Kesatu : Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan kegunaan penulisan, penulisan terdahulu, kerangka teori, metode penulisan, sistematika penulisan, daftar pustaka serta rencana waktu penulisan.

BAB Kedua : Merupakan bab yang menguraikan tentang teori '*Urf* dan adat dilihat dari segi tinjauan '*Urf*, dan bagaimana pandangan tentang seserahan dalam perkawinan menurut Hukum Islam.

BAB Ketiga : Merupakan bab yang menguraikan tentang gambaran umum tempat penulisan, mulai dari keadaan geografis, kondisi sosial budaya, keadaan ekonomi, tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

BAB Keempat : Merupakan bab yang menguraikan tentang pembahasan atau analisis tinjauan hukum Islam tentang adat seserahan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

BAB Kelima : Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu sering diartikan dengan "al-ma'ruf" atau sesuatu yang dikenal.¹⁹ Sedangkan secara Bahasa 'Urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, 'Urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.²⁰

Secara harfiah, 'Urf berarti keadaan, ucapan, tindakan, atau aturan yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat serta menjadi kebiasaan untuk dilakukan atau dihindari. Di masyarakat, istilah 'Urf sering disebut sebagai adat.²¹

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa 'Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Akan tetapi, mereka menekankan bahwa ini hanya berlaku jika tidak ada teks (nash) yang

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 363

²⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 97.

²¹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128

menjelaskan hukum mengenai masalah tersebut.²² Dari dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus perselisihan mengenai jual-beli, sewa-menyewa, atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, penyelesaian dapat mengikuti adat kebiasaan (*'Urf*) yang berlaku di masyarakat tersebut. Namun, jika adat tersebut bertentangan dengan nash, seperti praktik ribawi atau kebiasaan suap-menyuap, maka adat tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para ulama berpendapat bahwa hanya *'Urf* yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum.²³

Pengertian *'Urf* menurut beberapa ulama, antara lain dijelaskan oleh As-Syarif 'Ali bin Muhammad al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat*:²⁴

العرف : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطباع بالقبول

Menurut beliau, *'Urf* adalah sesuatu yang telah diterima oleh jiwa, diakui oleh akal, dan diterima dengan baik oleh tabiat. Dalam Al-Qur'an, kata *'Urf* (العرف) atau frasa yang merujuk pada *'Urf* dapat ditemukan dalam beberapa surah, seperti yang terdapat dalam Surah al-A'raf ayat 199:

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, dan berpaling olehmu dari orang-orang bodoh.” (QS. Al-'Araf: 199).²⁵

²² Imron Rosyadi, “Kedudukan al-'Adah Wa Al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam”. *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005), hlm. 6.

²³ Toha Andiko, 2011, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras), hlm. 146.

²⁴ Ali Ibn Muhammad, *At Ta'rifat*, (Beirut Libanon: Daar AL-Kutub Al-Ilmiyyah, 1988), hlm. 125

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat RI, 2019), hlm. 51.

Menurut Jalaluddin as-Suyuti, kata *العرف* disini bermakna dengan *المعروف*. Adapun makna *المعروف* sama dengan makna *العرف* yang didefinisikan di atas. Karena pada dasarnya, kata *العرف* disini bermakna *المعروف*. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَءِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah: 236).²⁶

Menurut Abu Al-Muzhaffar al-Sam’ani sebagaimana yang tertera dalam kitabnya *Qawathi’ al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*, pengertian ‘*Urf* dalam istilah *ushul fiqh* ialah:²⁷

العرف : ما يعرفه الناس و يتعارفونه فيما بينهم

“‘*Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam berinteraksi di antara mereka.”

Menurut al-Ghazali, dalam *al-Mustashfa*, ‘*Urf* dalam istilah ilmu *ushul fiqh* ialah:

العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat RI, 2019), hlm. 51.

²⁷ Abu Al-Muzhaffar al-Sam’ani, *Qawathi’ al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*, Jld. 1, (t.k: ttp, t.t), hlm. 29.

“*Urf* adalah sesuatu yang telah menetap dalam jiwa yang didasari oleh akal dan diterima oleh tabi’at yang sehat.”

Para ulama ahli bahasa berpendapat bahwa kata "adat" dan "*Urf*" adalah sinonim (*Mutarádif*). Meskipun kedua kata ini terlihat berbeda dari segi asal penggunaan dan akar katanya, keduanya memiliki makna yang serupa. Kata "adat" merujuk pada sesuatu yang dilakukan berulang kali (*حشاس*), dan hanya dianggap sebagai adat jika sudah dilakukan beberapa kali. Sebaliknya, kata "*Urf*" berarti sesuatu yang telah dikenal, tanpa mempertimbangkan frekuensi pelaksanaannya; yang penting adalah bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat luas.

Secara prinsip, tidak ada perbedaan mendasar antara kata '*Urf* dan adat, karena keduanya pada dasarnya memiliki pengertian yang serupa. Perbuatan yang dilakukan secara berulang kali akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya, ketika suatu perbuatan sudah dikenal dan diterima oleh banyak orang, perbuatan tersebut cenderung dilakukan secara berulang-ulang. Dengan kata lain, baik '*Urf* maupun adat merujuk pada praktik yang sudah diterima dan diakui oleh masyarakat.²⁸

Para 'ulama ushul fikih memberikan perbedaan antara '*Urf* dan adat.²⁹ Jika kita perhatikan dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan mengenai '*Urf* dan adat, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Kata '*Urf* digunakan untuk menilai kualitas perbuatan, yaitu perbuatan yang diakui, diketahui, dan diterima oleh masyarakat luas, sehingga '*Urf*

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999) hlm. 364

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II ...* hlm. 365

memiliki konotasi positif atau baik. Sebaliknya, kata adat lebih fokus pada pengulangan perbuatan tanpa menilai baik atau buruknya, sehingga adat bersifat netral dan dapat mencakup istilah seperti "adat yang baik" atau "adat yang buruk." Selain perbedaan dalam makna, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup penggunaannya. Kata '*Urf*' biasanya digunakan untuk merujuk pada praktik atau kebiasaan yang berlaku di kalangan kelompok atau golongan tertentu. Sementara itu, kata adat dapat merujuk baik pada praktik yang diterima oleh sebagian orang maupun oleh golongan secara keseluruhan.

2. Macam-Macam '*Urf*'

Penggolongan macam-macam adat atau '*Urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaannya serta dari segi penilaiannya.

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*Urf*' dibagi menjadi 2:

- 1) *Urf Qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya, dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat Arab, kata *walad* biasanya hanya digunakan untuk merujuk pada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Oleh karena itu, dalam memahami kata *walad*, sering kali digunakan '*Urf Qauli*' sebagai referensi untuk interpretasi yang sesuai dengan kebiasaan bahasa tersebut.³⁰

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 366

2) *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.³¹ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal kemudian dilakukan secara terus menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'Urf* jenis ini terbagi menjadi dua:

1) *Al-'Urf al-'Aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'Urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa.³² Jenis ini juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dikenal luas oleh masyarakat dari waktu ke waktu, tanpa memandang usia, golongan, atau pekerjaan mereka. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan dan menggelengkan kepala untuk menolak atau tidak setuju. Aturan semacam ini tidak tertulis dalam undang-undang mana pun, tidak memiliki batasan waktu, dan berlaku untuk semua orang tanpa

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 367

³² Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 97

memandang usia, golongan, suku bangsa, atau profesi. Meskipun demikian, karena kebiasaan ini sudah diterima secara luas, orang akan secara otomatis mengikuti praktik tersebut. Jika ada seseorang yang bertindak sebaliknya, ia akan dianggap aneh karena menyimpang dari kebiasaan umum yang berlaku.

- 2) *Al-'Urf Al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, '*Urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.*³³

"Suatu adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, satu masa atau golongan tertentu dari manusia". Contoh *Al-'Urf Al-Khas* adalah larangan perkawinan pada bulan Muharram bagi masyarakat Jawa.

- c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, '*Urf* terbagi menjadi 2 yakni:

- 1) '*Urf Shahih*

Yang dimaksud dengan '*Urf Shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara *halal bi halal* (silaturahmi) saat hari

³³ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 98

raya.³⁴ Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya.

'Urf jenis ini merujuk pada kebiasaan atau praktik yang telah diketahui secara luas oleh manusia, asalkan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Jenis *'Urf* ini tidak memandang apakah termasuk *'Urf* yang berlaku umum (*âam*) atau khusus untuk suatu daerah (*Khas*), serta apakah berupa ucapan (*'Urf qawli*) atau perbuatan (*'Urf fi'li*). Fokus utama dari jenis *'Urf* ini adalah memastikan bahwa kebiasaan tersebut tidak melanggar ketentuan syara dan tidak bertentangan dengan sopan santun serta budaya luhur yang ada.”

2) *'Urf Fasid*

Yang dimaksud *'Urf Fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.³⁵ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'Urf Fasid* sebagai suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara, menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib. Contohnya berjudi untuk merayakan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999) hlm. 368

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999) hlm. 368

suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan '*Urf*' jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *Istinbāt Al-Hukm Al-Shari*.

3. Kedudukan '*Urf*' dalam Menetapkan Hukum

Dalam pengertian '*Urf*' yang telah dijelaskan, hanya '*Urf*' yang tidak bertentangan dengan nash (dikenal sebagai '*Urf Shahih*') yang dapat diterima sebagai dalil Syara', sedangkan '*Urf*' yang *Fasid* atau cacat tidak diterima. Sebagian besar ulama sepakat bahwa '*Urf*' dapat digunakan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan terhadap '*Urf*' ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia, karena tanpa '*Urf*', masyarakat mungkin menghadapi kesulitan. Para ulama menempatkan '*Urf*' sebagai "syarat yang disyaratkan," artinya praktik yang berlaku secara '*Urf*' dianggap sebagai sesuatu yang telah disyaratkan. Jika hukum ditetapkan berdasarkan '*Urf*', maka kekuatannya setara dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Ulama yang menggunakan '*Urf*' dalam memahami dan mengistinbatkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf*' tersebut, memastikan bahwa '*Urf*' yang diterima sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu:

- a. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.³⁶

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'Urf* yang shāhīh sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'Urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'Urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'Urf* atau di kalangan sebagian besar masyarakat.³⁷

Syarat ini menjadi semakin jelas dengan melihat contoh nyata di masyarakat. Misalnya, di Indonesia, masyarakat secara umum menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar dalam transaksi. Dalam konteks ini, tidak perlu menyebutkan jenis mata uang secara spesifik dalam setiap transaksi, karena semua orang sudah memahami dan menganggap bahwa mata uang yang digunakan adalah rupiah, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan klarifikasi. Praktik ini menunjukkan bahwa *'Urf* dapat diterima sebagai dalil syara' selama ia sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan keraguan atau konflik dalam penerapannya.

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 105

³⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam ...* hlm. 106

- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *Urf* yang muncul kemudian.³⁸

Menurut syarat ini, *Urf* harus sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan demikian, *Urf* yang muncul setelah penetapan hukum tidak dapat diterima atau diperhitungkan. Contoh penerapannya bisa dilihat dalam kasus pemberian mahar kepada istri oleh suami. Jika pada saat akad nikah, tidak ada penjelasan tentang mekanisme pembayaran mahar apakah dibayar lunas atau dicicil dan pada saat itu *Urf* yang berlaku adalah pelunasan mahar, maka dalam kasus perselisihan di kemudian hari, *Urf* yang berlaku pada saat akad nikah yang harus dijadikan acuan. Misalnya, jika pada saat akad nikah berlaku *Urf* untuk membayar mahar secara lunas, tetapi setelah itu *Urf* berubah menjadi kebiasaan mencicil mahar, dan timbul perselisihan antara suami dan istri tentang cara pembayaran, maka suami harus membayar mahar sesuai dengan *Urf* yang berlaku saat akad nikah, yaitu pelunasan. Ini mengikuti syarat bahwa *Urf* yang diterima sebagai dasar hukum adalah yang ada pada saat penetapan hukum dilakukan, dan perubahan *Urf* setelahnya tidak mempengaruhi ketentuan yang sudah ada.

³⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 106

- d. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.³⁹

Syarat ini memperkuat terwujudnya 'Urf yang *Shahih* karena bila 'Urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'Urf yang *Fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, kawin atau nikah berarti gabungan atau kumpulan. Dalam bahasa Arab, frasa "*tanakahat al-asyjaru*" digunakan untuk menggambarkan pohon-pohon yang saling bergabung satu sama lain. Dalam konteks perkawinan, terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata nikah merujuk pada proses pernikahan itu sendiri. Sedangkan *zawaj* berasal dari akar kata *zawwaja* dengan tasyid pada huruf waw. Kata *zawj* berarti jodoh atau pasangan, dan berlaku untuk baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, *zawj* perempuan berarti suami, sementara *zawj* laki-laki berarti istri..⁴⁰ Adapun dalam istilah syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara

³⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 106

⁴⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.1

lahir dan batin.⁴¹ Menurut golongan Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau satu makna dengan keduanya.

Beberapa pendapat dalam kitab fikih klasik diantaranya sebagai berikut:⁴²

1. Asy-syaikh Muhammad bin Qosim Al-Gazi dalam kitabnya menjelaskan bahwa nikah secara bahasa diungkapkan untuk mengumpulkan, bersetubuh dan akad. Dan secara *syara'* diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat.
2. Asy-Syaikh Zainuddin 'Abdul Aziz Al-Malyabari dalam kitabnya menjelaskan bahwa nikah secara bahasa artinya "berkumpul menjadi satu". Termasuk arti tersebut, adalah ucapan orang Arab "pepohonan itu saling menikah", jika satu sama lain saling bercondongan dan berkumpul. Sedangkan nikah menurut *syara'* adalah akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*.

2. Dasar hukum perkawinan

Dalam membahas masalah hukum perkawinan dalam Islam, terdapat ketentuan yang jelas dan diterima oleh para ulama. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kondisi baik laki-laki maupun calon istri dalam pernikahan. Berikut adalah analisis dari beberapa aspek

⁴¹ Mumammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: karisma, 2008), hlm. 3-4.

⁴² Mumammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran ...* hlm. 20

hukum menurut para ulama. Hukum pernikahan sesuai dengan kondisi orang yang melakukannya sebagai berikut:

1. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang menghadapi situasi tertentu. Jika seseorang memiliki hasrat seksual yang kuat dan dorongan tersebut sangat mendorongnya, serta dia memiliki kemampuan ekonomi untuk menikah, maka pernikahan menjadi wajib bagi orang tersebut. Hal ini terutama berlaku jika tidak menikah dapat menyebabkan terjerumus ke dalam perilaku yang tidak baik, seperti perzinaan.
 2. Sunnah, bagi seseorang yang sudah ada dorongan *syahwat* dan cukup harta, tetapi tidak sampai terarah ke perbuatan negatif. Menurut imam nawawi dalam syarah *Shahih muslim*, di sampaikan dalam bab nikah dianjurkannya menikah bagi orang yang berkeinginan (mampu) sedangkan dia mempunyai harta.
 3. Mubah, bagi seseorang yang mempunyai *syahwat* tetapi, tidak mempunyai harta. Bagi seseorang yang mempunyai harta. Tetapi tidak mempunyai *syahwat*.
 4. Makruh, bagi seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak ingin menikah.
 5. Haram, bagi seseorang yang tidak ada niat keseriusan dalam menikah.
3. Rukun dan syarat perkawinan

Makna rukun secara bahasa adalah bagian mendasar dari sesuatu tersebut, seperti tembok bagi bangunan. Sedangkan pengertian syarat secara

istilah bahwa syarat merupakan sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut.⁴³

Rukun nikah menurut Imam Syafi'i ada lima yaitu: sighat, suami, istri, dua orang saksi, dan wali.

1. Sighat

Sighat dalam ijab qabul hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Masing-masing dari *ijab* dan *qabul* terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal ijab qabul diantaranya ada yang disepakati sah untuk menikah dan ada pula yang disepakati tidak sah dan ada juga yang masih di perselisihkan.

2. Suami

Secara umum syarat-syarat bagi calon suami untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram seperti saudara dan paman dari nasab, sepersusuan.
- b. Harus dalam kondisi tidak terpaksa.
- c. Hendaknya telah ditentukan, maka tidaklah sah pernikahan orang yang majhul (tidak diketahui orangnya).

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Usulul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darul Fikr: 2005) hlm.104.

- d. Mengetahui akan kehalalan si perempuan baginya, maka tidaklah boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum mengetahui kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.

3. Istri

Secara umum syarat bagi seorang calon istri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki diantaranya ialah, calon istri bukan mahram, hendaknya telah ditentukan, terbebas dari halangan-halangan syar'i, seperti berstatus sudah menikah dan dalam masa iddah.

4. Saksi

Syarat-syarat saksi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berakal. Tidaklah sah orang gila bersaksi untuk acara akad nikah. Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran.
- b. *Baligh*. Tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah *mumayyiz*. Karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai prosesi perkawinan.
- c. Berbilang. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja.
- d. Laki-laki. Hendaknya saksi akad nikah adalah laki-laki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu orang laki-laki dan dua orang

perempuan. Itu mengingat betapa pentingnya permasalahan akad nikah.

- e. Merdeka. Hendaknya kedua orang saksi adalah orang yang merdeka. Persaksian tidak sah dengan dua orang budak laki-laki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan. Juga karena seorang budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri. Oleh karena dia tidak berhak untuk menjadi saksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian, dia juga tidak mempunyai hak wali atas orang lain. Sedangkan persaksian termasuk dalam kategori perwalian.
- f. Adil istiqomah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang secara tidak secara terang-terangan melakukan kefasikan dan penyelewengan. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian orang fasik karena kesaksian merupakan penghormatan atas pernikahan. Sedangkan orang fasik termasuk orang-orang yang suka menghinakan, dan akad nikah tidak akan dimuliakan dengan kehadirannya.
- g. Islam. Kedua saksi harus dipastikan beragama Islam. Tidak boleh saksi beragama selain Islam, sebab perkawinan seorang muslim itu sangat penting.
- h. Dapat melihat. Kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat ditangkap dengan sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya.

- i. Dapat mendengar. Para saksi haruslah dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang tidur atau tuli, karena tujuan kesaksian tidak terealisasi dengan keadaan semisal dua keadaan tersebut. Dengan demikian juga tidak sah kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah ia sadar.

5. Wali

Dalam madzhab Imam Syafi'i, wali di tempatkan sebagai salah satu rukun dari beberapa rukun dalam nikah. Tanpa adanya wali, maka sebuah akad nikah tidaklah menjadi sah. seperti dalam hadis Nabi SAW. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya yaitu Islam, baligh dan berakal, mempunyai hak perwalian, dan laki-laki.

Dalam melaksanakan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, antara lain persiapan fisik, persiapan ekonomi, dan kematangan mental spiritual. Hal tersebut termasuk ke dalam syarat perkawinan, syarat perkawinan di antaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Di antaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai.

C. Adat Sesorahan

1. Pengertian adat seserahan

Secara etimologi, seserahan berasal dari kata serah, yang berarti menyerahkan. Sedangkan seserahan sendiri merujuk pada prosesi penyerahan sesuatu sebagai simbol atau tanda ikatan antara kedua calon pengantin. Dalam konteks pernikahan, seserahan biasanya mencakup barang-barang atau hadiah yang diserahkan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita sebagai bagian dari proses pernikahan. Ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan komitmen dari pihak pria kepada wanita dan keluarganya, serta sebagai simbol awal dari hubungan pernikahan yang akan datang.⁴⁴

Secara terminologi, seserahan adalah prosesi di mana calon pengantin laki-laki menyerahkan barang-barang kepada pihak mempelai perempuan sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Biasanya, seserahan dilakukan pada sore hari, sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam prosesi seserahan ini, barang-barang yang diserahkan dapat mencakup berbagai item, seperti seperangkat alat tidur, kambing, alat dapur, seperangkat alat masak, dan lain sebagainya. Seserahan ini berfungsi sebagai simbol komitmen dan penghormatan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.⁵⁰

⁴⁴ Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 822.

Seserahan merupakan suatu adat atau kebiasaan yang dalam istilah Islam disebut '*Urf*'. Menurut ahli syara', '*Urf*' berarti adat atau kebiasaan, dan tidak ada perbedaan mendasar antara '*Urf*' dan adat. Sebagai contoh, dalam '*Urf*' terkait transaksi, seperti jual beli, dapat dilakukan berdasarkan saling pengertian tanpa memerlukan sighthat formal. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam praktik '*Urf*' yang bergantung pada kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku. Contoh lain dari '*Urf*' yang bersifat ucapan atau pekataan adalah pengertian terhadap kata al-walad, yang secara umum dimaknai sebagai anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Secara umum, '*Urf*' mencerminkan sosial manusia yang memiliki variasi baik secara umum maupun khusus. Ini berarti bahwa '*Urf*' mencakup kebiasaan yang berbeda tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan.

Dalam konteks ini, '*Urf*' sangat berbeda dari ijma', karena ijma' adalah kesepakatan yang dicapai oleh para mujtahid mengenai suatu masalah. Sebaliknya, '*Urf*' merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Secara bahasa, '*Urf*' berasal dari kata al-'*Urf*' yang terdiri dari huruf 'ain, ra, dan fa', yang memiliki arti "kenal". Dari kata ini muncul istilah seperti *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan '*Urf*' (kebiasaan yang baik). '*Urf*' adalah segala sesuatu yang sering dilakukan oleh manusia dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini mencakup

praktik-praktik yang diterima secara luas dan dianggap baik dalam masyarakat, yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.⁴⁵

2. Tradisi Seseherahan menurut Hukum Islam

'Urf (Seseherahan), apabila di kaji menurut hukum Islam, tidak ada relevansi dan tidak tercantum dalam syarat atau rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Miitsaaqan Ghaliidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah apabila dilaksanakan.⁴⁶

Menurut para ulama yang mengamalkan *'Urf* dalam memahami dan *mengistinbathkan* hukum, disini *'Urf* atau kebiasaan yang sudah dilakukan yaitu seseherahan. Ada beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adat atau *'Urf* mempunyai nilai *maslahat* yang dapat diterima oleh akal sehat (syarat ini merupakan bentuk keadaan yang baik, menjadi syarat secara umum untuk diterima).
- b. *'Urf* berlaku secara merata (umum), di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan, yang adatnya mashur
- c. *'Urf* juga bisa menjadi rujukan dalam menentukan hukum, jika tidak bertentangan dan bukan merupakan kebiasaan baru.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil *syara*.

⁴⁵ H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal.274.

⁴⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik presindo, 2010), hal.114.

3. Tradisi Sesorahan Menurut Adat Jawa

Sesorahan adalah bentuk penyerahan dari pihak laki-laki kepada keluarga wanita sebagai bagian dari persiapan untuk melakukan akad nikah. Pada saat prosesi sesorahan, barang-barang bawaan juga disertakan. Sesorahan merupakan salah satu prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat Jawa. Secara tradisi, sesorahan berfungsi sebagai bukti tanggung jawab calon mempelai pria terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Barang-barang yang dibawa dalam sesorahan melambangkan berbagai makna tentang kehidupan suami-istri menurut konsep budaya yang konvensional.⁴⁷

Dalam prosesi sesorahan, keluarga laki-laki menyerahkan barang-barang dengan berbagai ukuran atau jumlah, sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing keluarga. Meskipun begitu, ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan utama bagi calon pengantin yang mengikuti adat Jawa. Adapun barang yang biasa dipakai dalam sesorahan diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Seperangkat alat Shalat

Terkhusus orang Muslimin, seperangkat alat Shalat termasuk bagian yang tidak boleh tinggalkan dalam prosesi sesorahan. Seperti: Mukena, Sajadah, dan Al-Qur'an yang akan diberikan. Maksud dari sesorahan, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami kepada

⁴⁷ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999), hlm. 73

⁴⁸ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: ...* hlm. 73

istrinya agar selalu mengajak untuk taat kepada Allah SWT, semakin rajin beribadah, serta berharap supaya istrinya menjadi *Shalihah* dalam menjalani Rumah Tangga.

b. Perhiasan

Seserahan selanjutnya, dalam adat Jawa adalah Perhiasan. Yang membedakan pada Seserahan satu ini, adalah diberikan sesuai dengan kemampuan. Kedua pasangan dapat bermusyawarah terlebih dahulu, bersedia atau tidaknya. Pada acara seserahan, atau perkawinan, Perhiasan sering dijadikan sebagai *mahar* pernikahan.

Seserahan yang berupa perhiasan, bermakna agar sang istri dapat menjadi sinar dalam keluarga. Seperti kilaunya emas atau perhisn. Adapun, jenis perhiasan yang bisa digunakan antara lain; *Liontin*, *kalung*, *gelang*, atau *anting*.⁴⁹

c. Busana Pesta atau Kain Batik

Seserahan Selanjutnya berkaitan dengan busana yang dipakai oleh calon Istri. Busana untuk pesta, juga termasuk barang yang harus disiapkan. Sebelum membelikan barangnya, ada baiknya ditanyakan terlebih dahulu kepada calon isteri mengenai kebutuhannya.

Kedua barang diatas, memiliki arti seorang pasangan harus saling menjaga dan menyimpan segala rahasia, serta urusan rumah

⁴⁹ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999), hlm. 74

tangga sendiri. Seperti Pakaian, yang berfungsi sebagai penutup hal-hal yang bersifat Privasi (Pribadi).

d. Sepatu, Sandal dan Alas kaki

Sepatu maupun sandal termasuk kebutuhan Wanita. Tidak heran jika Benda-benda tersebut termasuk dalam daftar seserahan adat Jawa. Barang tersebut biasanya dijadikan satu paket bersama Tas, dengan warna yang sama. Kaitannya dengan makna dari seserahan tersebut, konon katanya, memiliki makna agar keduanya dapat menjalani kehidupan bersama, dijalan Allah SWT dan lurus sesuai dengan kehendak Allah SWT.⁵⁰

e. Perlengkapan Perawatan

Yang dimaksudkan disini yaitu, segala macam Produk yang bisa digunakan memperlai wanita untuk merawat dirinya. Mulai dari Sabun Mandi, *Skincare*, hingga *make up*. Selain membuat Pasangan bahagia, seserahan ini, juga menjadi simbol seorang istri untuk tampil cantik dan merawat diri hanya untuk sang suami.

f. Buah-buahan

Barang ini, juga sering menjadi seserahan dalam adat Jawa. Seperti jeruk, pisang, apel dan anggur. Pada dasarnya, buah mempunyai ciri khas rasa yang manis, dan disukai banyak orang. Namun, dalam seserahan ini, buah mempunyai arti dan harapan, semoga sepasang

⁵⁰ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999), hlm. 75

suami istri dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat disekitarnya.

g. Jajanan Ketan

Makanan ini, walaupun terlihat sederhana dalam seserahan, juga memiliki makna yang istimewa. Apabila sudah diolah menjadi makanan tertentu, beras ketan akan menjadi lengket dan menempel menjadi satu. Simbol inilah yang kemudian dimaknai sebagai harapan, semoga hubungan antara suami istri dan kedua keluarga mempelai dapat baik dan rukun.

h. Daun Suruh Ayu

Seperangkat Daun Sirih dan perlengkapan Nyuruh atau Ngingang dalam Bahasa Jawa juga menjadi bagian dari seserahan adat Jawa. Walaupun kemungkinan besar tidak akan digunakan, suruh ayu umumnya tidak boleh dilewatkan. Pasalnya, Suruh Ayu memiliki makna istimewa. Yakni sebagai simbol do'a-do'a baik yang memintakan keselamatan serta kebahagiaan bagi pasangan pengantin dalam menjalankan kehidupannya.⁵¹

i. Sepasang Cincin

Selain perhiasan untuk mahar, cincin juga bisa dibawakan untuk seserahan. Barang ini, memiliki makna dan harapan agar kedua pengantin dapat langgeng dalam rumah tangga. Bentuk cincin yang

⁵¹ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999), hlm. 75

bulat seperti melambangkan ikatan yang tak pernah putus. Tidak heran jika memiliki makna yang istimewa untuk dijadikan barang seserahan.

j. Tas

Barang yang berupa tas biasanya berada dalam satu kotak dengan sepatu dan seperangkatnya, tas juga bisa disiapkan secara terpisah sebagai seserahan adat Jawa. Lalu, apa makna dari sebuah tas. Sederhananya, benda ini juga merupakan sebuah lambang tanggung jawab Suami untuk memenuhi segala macam kebutuhan istrinya, bahkan hingga benda yang sifatnya buakan termasuk kebutuhan primer. Namun, memilih tas dan barang lain sebagai seserahan, ada baiknya diskusikan lebih dahulu dengan calon pasangan.

Seserahan adat Jawa secara garis besar tidak terlalu rumit. Barang-barang yang dibawakan dalam seserahan, sebagian besar merupakan barang kebutuhan sehari-hari untuk Istri. Sebab, seserahan menjadi lambang kesiapan mempelai pria dalam bertanggung jawab terhadap kebutuhan Istrinya untuk pertama kali. Perlu diketahui terdapat aturan dalam seserahan, barang yang dibawakan harus terhitung ganjil. Namun, semua kembali pada kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang bersangkutan.⁵²

⁵² Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999), hlm. 76

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan peranan penting untuk tujuan yang lebih sempurna yaitu hasil penelitian yang ingin dicapai dapat menjadi efektif dan sistematis.⁵³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan langsung di lapangan atau pada responden. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan survei dengan lokasi penelitian di masyarakat Desa Kebogadung, Kecamatan Kabupaten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam konteks alami mereka. Dengan kata lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana individu melihat, memaknai, atau menggambarkan dunia sosial mereka.⁵⁴ Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dalam metode ini, penulis berfungsi sebagai instrumen kunci dalam penelitian.

⁵³ Jalaludin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 22

⁵⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 91

Pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive* (berdasarkan tujuan) dan *snowball* (dengan meminta referensi dari responden awal). Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, yaitu gabungan dari berbagai metode atau sumber data untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, yang berarti data dianalisis untuk menemukan pola atau tema tanpa mengutamakan generalisasi. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti daripada membuat generalisasi luas..⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih tempat lokasi penelitian di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dikarenakan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes merupakan salah satu Desa yang menerapkan tradisi adat seserahan.

C. Objek dan Subyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, terdapat objek dan subjek yang perlu diperhatikan. Objek penelitian adalah hal atau fenomena yang menjadi fokus penelitian, yaitu sesuatu yang diteliti secara mendalam. Dalam penelitian ini, objeknya adalah tinjauan hukum Islam terhadap pembaruan akad nikah. Subjek penelitian adalah pihak atau tempat di mana penelitian berlangsung, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, subjeknya terdiri dari pasangan Yazid Mursadi dan Vika Isnabila, yang

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 15

merupakan pelaksana adat seserahan, serta bapak Hendra Kurniawan, yang berperan sebagai Kayim/Penghulu Desa.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan normatif empiris (*applied law research*). Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan teori hukum Islam baik berasal dari Al-Qur'an, hadits, kaidah fiqh, dan lainnya. Dan pendekatan empiris untuk mengamati, menyelidiki, dan menganalisis sebuah fenomena atau kejadian yang nyata berdasarkan data dan bukti empiris.⁵⁶

Dengan kedua pendekatan tersebut merupakan salah satu upaya penulis untuk memahami fakta atau data lapangan dengan cara mengaitkan atau mengkonfirmasi dengan dalil agama atau norma-norma yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam sebuah praktik seserahan yang ada di Desa Kebogadung.

E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata dan tindakan. Selain itu, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga dapat digunakan untuk melengkapi dan memperkaya informasi yang diperoleh dari sumber utama tersebut.⁵⁷ Sebagaimana pendapat tersebut sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

⁵⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 175

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 157

1. Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan utama, yaitu pasangan pelaku adat seserahan, Yazid Mursadi dan Vika Isnabila, serta bapak Hendra Kurniawan sebagai Kayim/Penghulu Desa.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap adat seserahan pra perkawinan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden). Dalam wawancara, data dikumpulkan melalui proses bertanya jawab secara langsung dengan responden. Teknik ini memungkinkan pewawancara untuk mendapatkan informasi mendalam dan klarifikasi langsung mengenai topik yang diteliti.⁵⁸ Di sini penulis mengadakan wawancara dengan pelaku adat, penghulu, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa setempat..

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35

2. Studi Dokumen

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dapat dicari dalam dokumen, dan kegiatan pengumpulan data tersebut disebut sebagai studi dokumen atau "*literature study*". Dokumen dalam arti sempit meliputi catatan harian, laporan, dan sejenisnya yang berbentuk tulisan. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis adalah foto seserahan.

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* adalah proses pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. *Editing* melibatkan pemeriksaan ulang informasi yang telah diterima untuk memastikan kelengkapannya. Teknik ini digunakan untuk memverifikasi bahwa data yang sudah didapatkan lengkap dan sesuai untuk digunakan dalam studi dokumentasi.
2. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.
3. *Analyzing*, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). *Analyzing* memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian.⁵⁹

⁵⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 238

H. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai di lapangan.⁶⁰

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses yang melibatkan rangkuman, pemilihan hal-hal penting atau pokok, pencarian tema dan pola, serta penghilangan data yang tidak relevan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data yang kompleks agar lebih mudah dianalisis dan dipahami.⁶¹ Penulis akan memilih dan memilah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu adat seserahan pra perkawinan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, atau format lainnya. Dengan menyajikan data, informasi akan tersusun dalam pola yang rapi dan mudah dipahami. Hal ini juga membantu dalam merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari data yang disajikan.⁶²

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 336

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ... hlm. 338

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ... hlm. 341

berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal sudah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika penulis kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.⁶³ Teknik ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi dan data yang diperoleh mengenai pembaruan akad nikah di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.



⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 336

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Desa Kebogadung

Nama Desa	: Kebogadung
Tahun Pembentukan	: 1928
Nomer Kode Wilayah	: 33.29.07.2009
Nomer Kode Pos	: 52261
Kecamatan	: Jatibarang
Kabupaten/Kota	: Brebes
Provinsi	: Jawa tengah

2. Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan

Dasar hukum pembentukan pemdes	: Perda
Dasar hukum pembentukan BPD	: Perda
Jumlah aparat pemdes	: 10 orang
Jumlah perangkat Desa	: 9 unit kerja
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan	: 4 dusun/lingkungan

3. Sejarah Desa Kebogadung

Sejarah desa kebogadung awalnya bernama kebon gadung merupakan semacam hutan atau perkebunan gadung (sejenis tanaman kajar). Jadi dahulu ada seorang pengembara dari Majapahit kalah perang kemudian ia melarikan diri ke daerah Kebogadung. Beliau merupakan orang pertama yang tinggal di Kebogadung akhirnya beliau di kenal dengan nama

Mbah Kebogadung. Kemudian selang beberapa waktu datang lagi seorang pengembara yang mempunyai kesaktian *udan angin* beliau dijuluki sebagai Mbah *Udan Angin*. kemudian setelah itu terjadilah perebutan wilayah antara kedua pengembara tersebut. Disitu mbah yang pertama (Mbah Kebogadung) datang sudah mengaku bahwa daerah tersebut sudah menjadi miliknya dan beliau sudah melakukan cocok tanam, dll. Akan tetapi mbah *udan angin* tidak terima dan terjadilah adu kesaktian di antara mereka berdua di ladang sawah. Peninggalan dari adu kesaktian tersebut mengakibatkan terbentuknya sebuah kali kecil. Dulu ketika Mbah Gadung membajak sawah dengan kerbau, Mbah *udan angin* mendatangkan hujan disertai angin yang lebat. Setelah itu terjadilah banjir yang dahsyat sehingga Mbah Gadung tengelam dan yang terlihat hanyalah pecutnya, akan tetapi beliau tetap bertahan. Kemudian Mbah Gadung membelah area yang banjir tersebut dengan pecutnya, dan akhirnya terbentuklah kali kecil yang dinamakan *Kali Kuta* yang dipercayai kebenarannya. Karena tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, jadi wilayah Kebogadung ini di bagi dua sebelah utara untuk Mbah Gadung dan sebelah selatan untuk Mbah *udan angin*. Kemudian waktu dulu kelurahannya ada dua (Demang dan Kademangan), seiring berjalanya waktu akhirnya dijadikan menjadi satu kelurahan yakni Kelurahan Kebogadung.

4. Kondisi Geografis

Keadaan geografis merupakan tinjauan mengenai keadaan bumi di wilayah Desa Kebogadung yang meliputi keadaan alamnya serta letaknya.

Desa Kebogadung terletak 3 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan dan 10 Km dari Kota/Kabupaten.

Desa Kebogadung merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Jatibarang dengan luas wilayah 410.8942. H.a. Batas-batas administrasi Pemerintahan Desa Kebogadung terdiri dari:

Sebelah Utara : Kedung Tukang
 Sebelah Selatan : Wanacala/Kebonagung
 Sebelah Barat : Jagalempeni
 Sebelah Timur : Bojong

5. Kondisi Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Kebogadung adalah merupakan daerah dataran tinggi yaitu 7,00 mdl. Tanah di Desa Kebogadung terbagi menjadi:

Tanah sawah : 216,57 Ha
 Tanah kering : 5,21 Ha
 Tanah Fasilitas umum : 45,32 Ha

6. Kondisi Klimatologi

Iklim Desa Kebogadung sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Curah Hujan selama satu tahun diperkirakan: 180 hari. Banyaknya curah hujan: 3,327 mm/th. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupten Brebes, dengan

menerapkan pola tanam yang dapat di kelola oleh masyarakat desa antara lain tanaman pangan, hortikultura, dan kehutanan.

7. Data kependudukan

Berdasarkan data dari masing-masing lingkungan jumlah penduduk di Desa Kebogadung adalah sebanyak 4,375 jiwa yang meliputi:

Laki –laki	: 2,211 Jiwa
Perempuan	: 2,164 Jiwa
Usia 0-15	: 1,048 Jiwa
Usia 15-65	: 2,614 Jiwa
Usia 65 ke atas	: 713 Jiwa

Dari data tersebut jumlah terbanyak penduduknya merupakan perempuan yang didominasi usia 15-65 tahun. Selain itu, mata pencaharian penduduk Desa Cabeankunti meliputi karyawan PNS, TNI/Polri, Swasta, wiraswasta/pedagang, petani, tukang, buruh tani, pensiunan, peternak, jasa, dan pengrajin.

B. Pendapat Tokoh Setempat mengenai Praktik Seserahan di Desa Kebogadung

Menurut Menurut Bapak Sami'an selaku sesepuh di Desa Kebogadung. Seserahan menurut beliau adalah suatu tanda tali asih antara anak (calon pengantin) yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Seserahan menurut tradisi disini (Kebogadung) meliputi semua isi rumah. Tujuan seserahan ini adalah membantu kebutuhan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini mencakup maskawin, uang yang diberikan

kepada orang tua pihak perempuan (donodriyah/asok tukon), bahan-bahan mentah untuk masak (majemuk), pakaian perempuan sepengadek sebagai tanda katresnan/kasih sayang antar calon pengantin (seserahan) dan paesan (make up) diberikan kepada si pengantin, serta seluruh isi rumah diantaranya ada lemari, meja, kursi, kulkas, Kasur, TV, AC/kipas angin, mesin cuci, kelengkapan dapur (panci, wajan, kompor, gas, baskom, piring, gelas, sendok, bumbu dapur), ada juga yang membawa hewan ternak beserta pakannya serta kendaraan (mobil atau motor) ataupun kunci rumah.⁶⁴

Seserahan ini merupakan adat yang telah turun menurun dari kakek moyang dahulu yang menurut pandangan Islam diperbolehkan karena hal tersebut bukan merupakan larangan namun juga tidak ada dalil yang mendasarinya. Hal tersebut murni merupakan adat jawa yang telah mendarah daging dimasyarakat setempat guna menunjukkan rasa tali asihya antar kedua belah keluarga. Dalam pemberiannya biasanya dibawa oleh rombongan pengantin lelaki saat acara *walimatul 'urs*. Harinya tidak ditentukan kapan, bebas sesuai dengan kebutuhan. Untuk macamnya juga tidak ditentukan, namun biasanya barang-barang sepengadek itu berupa kebaya/baju, make up, baju dalam, handuk, sepatu/sandal dan tas, serta kelengkapan isi rumah. Untuk yang lainnya boleh disertakan atau tidak, tergantung kesepakatan antara kedua pengantin.

⁶⁴ Wawancara Bapak Sami'an selaku Sesepuh Desa Kebogadung: 27 Juni 2024

Seserahan itu sendiri setengah wajib, tapi bukan wajib. Hal ini hanya adat yang sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat sini. Seserahan ini juga tidak harus ada. Namun biasanya ada, seperti kebaya, make up, handuk, sepatu, tas, kadang juga emas dan sebagainya tergantung pemberian calon laki-laki dan kesepakatan bersama. Selain itu, rombongan biasanya juga membawa oleh-oleh atau asul-asul seperti buah-buahan, makanan tradisional seperti wajik, jenang, cucur dan makanan lainnya untuk diberikan kepada keluarga perempuan sebagai oleh-oleh yang dibawa bersamaan dengan acara resepsi berlangsung.

Menurut beliau, seserahan itu sendiri jika dipandang dari sudut agama Islam tidak ada dalil yang mendasarinya, namun hal ini juga bukan merupakan larangan agama/diharamkan. Seserahan itu sendiri menurut orang Jawa yang diambil adalah rasanya, maksudnya hal ini untuk membantu meringankan beban kebutuhan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan berumah tangga setelahnya. Maka si calon laki-laki ini memberi bantuan berupa hal-hal tersebut untuk meringankan dan sebagai tali kasih sayang antar sesama.⁶⁵

Menurut Bapak Hendra Kurniawan selaku salah satu tokoh adat dan agama di Desa Kebogadung. Seserahan secara Jawa mempunyai makna pemberian kepastian dan kesaksian kepada masyarakat. Seserahan ini tidak wajib dan bukan merupakan Sunnah, namun adat Jawa yang berlaku disini memang berlaku sesuai dengan daerah masing-masing. Wujud dari seserahan yang berlaku disini biasanya berupa uang, barang, maupun perhiasan. Barang-barang yang di serahkan merupakan simbolis dari pengharapan-pengharapan

⁶⁵ Wawancara: Bapak Sami'an selaku Seseputh Desa Kebogadung, pada 27 Juni 2024

kedua belah pihak. Barang-barang yang dibawa akan diserahkan pada hari H sebelum akad dilaksanakan, atau ayam putihan yang bermakna pembukaan sebelum akad yaitu pada malam hari H, atau saat ijab, jadi pemberiaannya bebas kapan saja sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Beliau menyampaikan bahwa seserahan dan mahar itu beda. Mahar merupakan barang atau uang yang khusus diberikan kepada calon pengantin perempuan, namun seserahan itu untuk kedua pengantin tersebut.⁶⁶

Menurut Bapak Syafi'i selaku salah satu tokoh agama di Desa Kebogadung pula mengatakan bahwa seserahan merupakan pemberian sebagian harta benda dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan seperti cincin, pakaian, make up, aksesoris, perhiasan dan sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa si perempuan sudah diikat atau ditandai oleh si laki-laki bahwa keduanya telah sepakat untuk membina sebuah keluarga. Seserahan yang masih kental dan terus dilakukan oleh masyarakat disini bukan merupakan kewajiban maupun perintah dari Allah SWT. melainkan hanya sebuah adat yang berkembang dimasyarakat dan telah menjadi kebiasaan. Menurut beliau, seserahan maupun acara tradisional lainnya dalam pernikahan boleh dilakukan selagi hal itu baik dan tidak menyalahi aturan agama. Seserahan disini mempunyai manfaat baik bagi kedua belah pihak. Hal ini karena seserahan itu merupakan bantuan harta benda yang diberikan pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

⁶⁶ Wawancara: Bapak Hendra Kurniawan selaku Tokoh Agama Desa Kebogadung, pada 27 Juni 2024

Sedangkan calon pengantin perempuan pula tidak boleh memberatkan si calon laki-laki dalam meminta barang dari seserahan tersebut.⁶⁷

Menurut Bapak Yazid sebagai pelaku adat Desa Kebogadung, seserahan adalah barang bawaan yang di bawa pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban kehidupan setelah berumah tangga. adapun simbol keseluruhan dari barang seserahan tersebut adalah bahawasanya calon pengantin itu benar-benar siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu sebelum akad. Barang yang dibawa itu tergantung kesepakatan bersama, tetapi minimal itu membawa kelengkapan rumah seperti lemari, rak piring, kipas, *magic com*, dan lainnya.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa seserahan di Desa Kebogadung adalah bawaan dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang tidak terikat waktu dan macam barangnya, namun pada umumnya dari pendapat tokoh diatas bahwa dalam seserahan barang-barang utama yang dibawa berupa kelengkapan rumah seperti lemari, rak piring, kasur, kipas, dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, seserahan di Desa Kebogadung ini akan dibawa ketika acara resepsi berlangsung. Barang-barang tersebut dibawa oleh para rombongan pengantar yang biasa disebut cangkingan. Seserahan ini biasanya berupa pakaian sapengadek (kebaya/gamis dan pakaian dalam), peralatan mandi, *make up*, sepatu, tas, makanan dan sebagainya yang mempunyai makna sebagai tali

⁶⁷ Wawancara: Bapak Syafi'i selaku Tokoh Agama Desa Kebogadung, pada 27 Juni 2024

⁶⁸ Wawancara: Bapak Yazid selaku pelaku adat Desa Kebogadung, pada 27 Juni 2024

asih/rasa sayang dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Ini juga merupakan wujud bahwa pengantin laki-laki ini mampu untuk menghidupi atau memberikan sandang pangan kepada pengantin perempuan.

C. Analisis Tinjauan ‘Urf terhadap Adat Sesorahan Pra Perkawinan di Desa Kebogadung

Dalam bukunya *Fiqh Tradisi*, Kutbudin mengatakan bahwa sebagai pedoman hidup bagi setiap mukmin, Al-Qur’an dan As-Sunnah memuat pedoman tentang cara membentuk keluarga yang bahagia dalam pernikahan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, memiliki banyak perbedaan dalam praktik keagamaan mereka, mulai dari ibadah wajib, Sunnah, dan status hukum yang masih diperdebatkan. Latar belakang kultur sosial yang berbeda, praktik agama yang berbeda, serta keyakinan yang berbeda dari individu, kelompok, atau golongan menyebabkan perbedaan ini.⁶⁹

Agama dan budaya terkadang sulit dipisahkan dan dibedakan saat digunakan sehari-hari. Agama seringkali mempengaruhi seseorang bahkan pada cara mereka berpikir. Namun budaya terkadang tetap independen dan tidak ingin bercampur dengan prinsip agama. Hal seperti ini yang terjadi di masyarakat Desa Kebogadung sebagai objek penelitian Sesorahan pada acara pernikahan tradisional adat Jawa.

⁶⁹ Kutbudin Aibsk, *Fiqh Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagamaan)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 26

Bedasarkan penjelasan di BAB II, dapat disimpulkan bahwa, walaupun Islam telah mengatur tentang adanya rukun dan syarat dalam suatu pernikahan, akan tetapi praktik seserahan di Desa Kebogadung dalam Islam menunjukkan bahwa tidak adanya nash atau syara' yang secara tegas melarang tradisi seserahan tersebut. Studi tentang pelaksanaan seserahan ini terkait erat dengan 'Urf. 'Urf (tradisi) adalah bentuk transaksi (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung lama (konstan) di tengah masyarakat. Semua hal yang telah menjadi kebiasaan dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah SWT. Menentang 'Urf yang telah diakui baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁷⁰

'Urf oleh para ulama fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.⁷¹

Menurut Abdul Karim Zaidan, 'Urf harus memenuhi beberapa persyaratan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:⁷²

1. 'Urf itu *Shahih*, yang artinya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 442

⁷¹ Prof. DR. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana: 2005, hlm.

⁷² Prof. DR. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 156

2. *'Urf* itu harus bersifat umum, artinya setidaknya telah menjadi kebiasaan mayoritas orang di negara itu.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'Urf* itu.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang disebutkan dalam suatu transaksi.

'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang terkandung dalam nash itu tidak dapat ditetapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *'Urf* hanya dapat diterima apabila ada nash yang mengandung hukum masalah yang dihadapi.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, Ulama ushul fiqh membagi *'Urf* menjadi tiga, yaitu:

1. Dari segi objek
 - a. *Al-'Urf al-lafdzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam memakai lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan tertanam dalam pikiran masyarakat.
 - b. *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Dalam arti ini, 'perbuatan biasa' adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan pribadi mereka tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.
2. Dari segi keabsahan
 - a. *Al-'Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan

kemaslahatan mereka, dan tidak juga membawa kerugian kepada mereka.

- b. *Al-'Urf al-Fasid* adalah kebiasaan ataupun tradisi yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam agama.
3. Dari segi cakupannya:
- a. *'Urf 'Amm* merupakan *'Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas atau umum di seluruh masyarakat daerah.
 - b. *'Urf Khas* adalah *'Urf* yang berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu.

Jika kita melihat tradisi seserahan berdasarkan macam-macam *'Urf* dari segi objek, keabsahan maupun cakupannya, maka seserahan dapat dikategorikan masuk pada *'Urf 'amali* dari segi objeknya, atau adat yang berupa perbuatan yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Hal ini disebabkan oleh tradisi seserahan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang yang selalu dilaksanakan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat saat anaknya akan menikah.

Seserahan di Desa Kebogadung jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk dalam kategori *'Urf Shahih*. Menurut para tokoh agama dan adat setempat seserahan di Desa Kebogadung bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah serta telah

menjadi kebiasaan di masyarakat. Selain itu tradisi seserahan ini juga tidak memberatkan masyarakat maupun menimbulkan madharat. Karena pada dasarnya seserahan di Desa Kebogadung ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu meringankan biaya dan kebutuhan kedua pasangan setelah pernikahan berlangsung, serta sebagai cara untuk menunjukkan kasih sayang antar keduanya.

Selanjutnya seserahan di Desa Kebogadung termasuk dalam kategori '*Urf Khas* jika dilihat dari segi cakupannya, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seserahan termasuk dalam kategori '*Urf Khas* karena tradisi ini hanya berlangsung di Desa Kebogadung saja. Selain itu, tradisi seserahan juga masih terus dilakukan oleh masyarakat setempat.

Tradisi seserahan di Desa Kebogadung ini bukan hanya sekedar tradisi turun menurun yang erat di masyarakat. Tetapi tradisi ini juga mempunyai manfaat yang cukup banyak bagi kedua belah pihak pengantin di kemudian hari, antara lain adalah sebagai perwujudan cinta dan kasih sayang dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Dengan menyerahkan seserahan sebagai simbolis bahwa pengantin laki-laki berjanji dan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya bukan hanya sekedar nafkah batin namun juga nafkah lahir seperti sandang dan pangan

Dilihat dari segi rasa, kedua belah pihak keluarga sama-sama bergotong royong untuk melaksanakan *walimatul 'urs* yang telah diputuskan.

Ini diwujudkan dari pemberian *ubo rampe* sebelum hari H *walimatul 'urs* tersebut yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki serta telah menyerahkan beberapa bahan untuk diolah maupun uang untuk membantu keluarga pengantin wanita. Sebagai hasil dari wawancara dengan tokoh agama maupun adat yang telah dilakukan, tradisi seserahan di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang ini termasuk dalam *'Urf Shahih* dan boleh dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak adanya pertentangan atau konflik diantara masyarakat maupun hal-hal yang melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di Desa Kebogadung tidak mewajibkan barang seserahan yang *paten*, namun itu merupakan suatu adat yang turun temurun, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman barang seserahan juga semakin beragam. Seperti ada yang membawa motor, mobil, atau kendaraan lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya apabila pengantin laki-laki tidak membawa perlengkapan yang sesuai akan dikenai sanksi sosial seperti gunjungan dari masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf*’ Terhadap Adat Seserahan Pra Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi seserahan di Desa Kebogadung tidak terbatas pada waktu dan jenis barang yang diserahkan. Keduanya dilakukan tanpa memberatkan salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Tradisi seserahan di Desa Kebogadung boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karena tidak menyimpang atau melanggar hukum Islam. Selain itu, tradisi seserahan di Desa Kebogadung bila di tinjau dari dalil ‘*Urf*’ adalah sebagai berikut:
 - a. Dari segi objeknya termasuk dalam kategori ‘*Urf*’ *‘Amali* (adat yang berupa perbuatan) yang merupakan suatu kegiatan yang biasa atau sudah menjadi kebiasaan.
 - b. Dari segi keabsahannya termasuk ‘*Urf*’ *Shahih* (tidak bertentangan dengan Nash) karena adat ini tidak menimbulkan madharat dan tidak bertentangan dengan hukum.

- c. Kemudian dari segi cakupannya termasuk dalam *'Urf Khas*, yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang hanya berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja.

B. Saran

Hasil analisis Sesorahan di Desa Kebogadung membuat penulis menarik kesimpulan dan saran berikut: Sesorahan harus diberikan sebelum hari H pernikahan karena dapat digunakan selama acara pernikahan. Selain itu, barang-barang yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan si calon suami daripada terikat dengan adat istiadat. Selain itu, si calon istri harus ikhlas menerima apa saja yang mampu diberikan oleh calon suaminya tanpa menuntut lebih banyak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalaf, Wahab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Abu Sahla dan Nurul Nazara. 2011. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al Jurjani, Ali Ibn Muhammad. 1988. *At Ta'rifat*. Beirut Libanon: Daar AL-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Sam'ani, Abu Al-Muzhaffar. Tt. *Qawathi' al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*, Jld. 1, (t.k: ttp)
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Ansori, Luthfi. 2018. "Tinjaun Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". *skripsi tidak diterbitkan*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Asnawi, Mohammad. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darusalam.
- As-subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Usulul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Fikr.
- Bagir, Mumammad. 2008. *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah Danpendapat Patra Ulama*. Bandung: Karisma.
- Bakhri, Syaeful. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseherahan". *Skripsi tidak diterbitkan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Departemen Republik Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: balai pustaka.

- Effendi M. Zein, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- H. Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik presindo
- H. Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Budi Utama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), <https://kbbi.web.id/persepsi> , Diakses pada tanggal 5 Agustus 2023
- Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat RI)
- Kompilasi Hukum Islam. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan 9)
- Kutbudin Aibsk. 2012. *Fiqh Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagamaan)*. Yogyakarta: Teras.
- Lis Sulistiani, Siska. 2015. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Prof. DR. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Rahmad, Jalaludin. 1995. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rosyadi, Imron. "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005).
- Shofiyil Muhtar, Mochamad. 2019. "Tradisi Seserhan Adat Jawa Dalam Perpektif Dalil 'Urf". *skripsi tidak diterbitkan*. Surakarta: IAIN Surakarta.

- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. 1999. *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Corak Dan Pola Interaksi Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Sunarto. 2020. "Adat Sesorahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Qonuni Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*. Jakarta: tt.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Syafi'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: Logos.
- Syarifudin Dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sesorahan Dalam Adat Betawi". *Mosaic Islam Nusantara*, vol 5 no.2 2019
- Syarifudin, Amir. Tt. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos.
- Wawancara: Bapak Hendra Kurniawan selaku Tokoh Agama Desa Kebogadung, pada 27 Juni 2024
- Wawancara: Bapak Sami'an selaku Sesepuh Desa Kebogadung, pada 27 Juni 2024
- Wawancara: Bapak Syafi'i selaku Tokoh Agama Desa Kebogadung, pada 27 Juni 2024
- Wawancara: Bapak Yazid selaku pelaku adat Desa Kebogadung, pada 27 Juni 2024
- Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz II*. Beriut: Dar Al-Fikr.

Lampiran 1

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN JATIBARANG
DESA KEOGADUNG**

Alamat : Jalan Kebogadung – Jatibarang 52261 Telp. 081390365754

Nomor : 400/132/VI/2024
Lamp : -
Perihal : Izin Riset

Kebogadung, 21 Juni 2024

Kepada :

Yth. Kepala Universitas Islam Negeri
Profesor KH. Saipuddin Zuhri
Purwokerto
Di –
Purwokerto

Dasar Surat dari Kepala Universitas Islam Negeri Profesor KH. Saipuddin Zuhri Purwokerto nomor : B-1278/Un.19/D.Syariah/PP.05.03/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 Hal permohonan izin riset.

Bersama ini kami memberikan izin kepada :

1. Nama : Zaenal Abidin
2. NIM : 1917302050
3. Jurusan : Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : X (Sepuluh)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Sumber Makmur RT.04 Rw.01, Sumber Makmur, Muara Padang, Banyuasin

Untuk melakukan riset/Observasi di Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, pada :

1. Hari / Tanggal : Sabu – Jumat, 22 Juni – 05 Juli 2024
2. Tempat/Lokasi : Desa Kebogadung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah.
3. Obyek Observasi :
 - a. Menggali lebih dalam mengenai adat seserahan pra perkawinan sekaligus bagaimana mekanisme dari adat seserahan yang terjadi di Desa Kebogadung
 - b. Wawancara dengan Tokoh Adat dan Narasumber mengenai seluruh aspek yang berkaitan dengan adat seserahan di Desa Kebogadung

Demikian Surat izin ini kami buat, untuk dipergunakan semestinya



Lampiran 2

Draft Wawancara (Instrumen Penelitian)

Peneliti memiliki peran sebagai instrument dalam pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat bantu. Perangkat bantu yang digunakan adalah panduan wawancara (*interview guide*). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hendra Kurniawan, Bapak Sami'an, Mas Yazid, Mba Ivana, Mas Dzikri, Mba Kharisma, Mas Fadholi, Mba Mawar, Mas Ridho, dan Mba Anzilna.

Adapun *draft* wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan seserahan ?
2. Apa tujuan dari seserahan ?
3. Apakah seserahan itu sebuah kewajiban di Desa Kebogadung ?
4. Apa saja isi dari seserahan dan apakah ada makna tersendiri dari setiap barang yang dibawa?
5. Seserahan dari pihak laki-laki atau perempuan ?
6. Kapan biasanya seserahan diserahkan ?
7. Apakah ada sanksi jika tidak membawa seserahan saat pernikahan ?
8. Apakah seserahan harus dalam bentuk barang atau bias diganti dengan uang ?

Lampiran 3

LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Wawancara)

Tanggal : Sabtu, 27 Juli 2024

Waktu : Pukul 09.45 - selesai


Obyek : Bapak Hendra Kurniawan

Jabatan : Kayim

1. Sesorahan biasanya kalau menurut adat yang diketahui, yang sudah saya lewati ya.. itu untuk waktu pelaksanaannya sebelum acara ijab qabul. Biasanya juga kalau untuk jenis barangnya *sih* kalau yang utama ya biasanya untuk akad kebutuhan yang dapur, trus sama yang biasanya *ngga* ketinggalan, ayam sama... kalau untuk barang kan biasanya perlengkapan rumah tangga yang umumnya *ngga* wajib lah atau yang sesuai keinginan dan kesepakatan.
2. Bukan sebuah kewajiban, tergantung keinginan dan kemampuan persetujuan pihak perempuan. Memang kalau dilihat semakin kesini semakin berubah.. seiring dengan biasanya anak-anak sekarang. Karena sekarang banyak yang diluar negeri, kalau dulu-dulu *sih* tidak seperti itu, *ngga* terlalu mewah. Kalau sekarang kan anak muda kan.. *kaya* nuruti gengsi. *Batire nggawa motor ya nyong nggawa motor lah..* seperti itu kira-kira.
3. Tergantung kesepakatan. Itu biasanya terjadi kalau orang Kebogadung nikah sama yang luar misalnya dari Jakarta, pokoknya yang jauh *lah.. Ga mungkin* kan bawa mobil gitu biasanya gitu. Intinya semua seserahan itu dipakai kembali

untuk suami istri, kebutuhan rumah tangga. Suatu saat misalkan punya rumah sendiri itu *nah* itu buat *ngisi* rumah *gitu*.

4. Jangan memaksakan sesuatu yang untuk kita itu terlalu membebani. Saat kita mau berumah tangga itu kan kita masih jadi tanggungjawab orangtua. Sedikit banyak itu orangtua pasti andil. Contohnya tadi seserahan. Contohnya *Mase* sebulan berapa juta kan untuk hajatan nikahan itu kan minimal yang sudah hajatan berapa Pak kemarin? 40 ya kurang lebih *lah*. Nah kalau yang utama si ya itu tadi jangan terlalu memaksakan yang akhirnya jadi beban karena nanti belakangnya ada imbasnya. Misalkan kita pinjem nanti jadi hutang, yang umum-umum aja *wis* gitu. Ya kembali lagi tergantung kemampuan, jadi ya lebih baik sederhana saja nanti sisanya buat persiapan kedepannya gitu. Misalkan mau buat motor atau mobil simpan saja untuk nanti modal berumah tangga gitu. Kadang itu kan yang utama keinginan si daripada kebutuhan. Kita *ngga* butuh tapi ingin, itu yang jadi masalah kan gitu, tapi yang baik itu kan kita *ngga* ingin tapi butuh gitu.



Tanggal : Sabtu, 27 Juli 2024

Waktu : Pukul 09.45 - Selesai

Obyek : Bapak Sami'an

Jabatan : Sesepeuh Desa

1. Yang dilihat orang itu kan bawaannya, *trus* lempar ayam. Sebenarnya kalau saya sendiri ya belum pernah melaksanakan seperti itu. Urutannya ya urutannya sebuah perkawinan itu gini antara umpannya anak saya dengan orang Jatibarang gitu ya

2. Jadi kalo saya jelaskan ya urutan acaranya itu gini..

Pertama *Ta'aruf* antara kedua belah pihak, khususnya orangtua *trus ngomong-ngomong* mau diterima atau tidak. Kalau udah *deal* selesai baru acara penentuan hari untuk melamar. Disini persiapan, umpamanya dari sini dari pihak laki-laki, perempuannya Jatibarang. Antara Jatibarang laki-laki dan perempuan ini yang mau datang orang berapa, *trus* dari pihak perempuan yang nanyakan ke saya, kalo yang dari pihak laki-laki mau berapa, *umpamane* 20 orang disana udah persiapan 20 orang. Kalau lebih berarti saya *bikin wiring* pihak sana. Paling *ngga* ya berkurang, missal kalau 20 ya yang datang 19 atau 18 kaya gitu.

Trus kalau udah selesai berarti kan acara lamaran kan acara mengikat. Jadi dari pihak saya yang mau dibawa apa, cincin atau apa. *Trus* kalau disini *sih* biasanya *nyambat, nyambat* sama tokoh setempat lah yang bisa *ngomong* kaya gitu. *Trus ngomong-ngomong* jadi gitu dipasrahkan cincinnya.. Acara selesai *trus* berdoa. *Trus* mau ditentukan hari itu juga, atau *ndak* untuk kelanjutannya. Maksudnya sampai ke jenjang pernikahannya. Kalau *ngga* ya berarti minta waktu berapa

bulan. Kalau langsung berarti ditentukan hari itu juga, misalnya minta waktu berapa bulan atau 1 tahun kan berarti ada persiapan 1 tahun untuk pihak laki-laki untuk yang mau dibawa apa aja kaya gitu...Tergantung kedua belah pihak kesepakatannya bagaimana. Sing apik tah memang *kaya kue, wong wadon tah pengine olih sing akeh*. Cuma kan kadang kala *wong lanange ora ndue umpamane ya*, harus ada persetujuan.

Trus kalau udah selesai trus di ACC bulan berapa tahun berapa, iya laki-laki persiapan. Trus mulai mendekati 1 bulan mau acara nikahan berarti *ndaftar* ke Kecamatan. Setelah di daftar *umpamane*, kalau disini berarti kan saya *bawa kawin* ke Jatibarang, berarti minta bahwa kawin di Kebogadung, Jatibarang. Dan sebaliknya *umpamanya* saya pihak perempuan *sananya* pihak laki-laki berarti pihak laki-laki bawa kawin ke Kebogadung kalau mau kawinnya di Kebogadung. Walaupun pihak suami disini ya trus mau nikahan disini ya *gapapa* yang pindah bawa kawin perempuannya gitu.

Dan itu nanti sampai ke acara *bawaan*. Acara seserahan itu, kan kesepakatan juga mau bawa apa saja. Mau bawa motor bawa apa itu kan kesepakatan kedua belah pihak. Trus biasanya sampai ke *pesing-pesingnya, tau pesing ngga?* Kalau *pesing* itu bawaan yang untuk orang keluarganya dari pihak laki-laki dan perempuan. Itu harus sama. Jadi *umpamanya* perempuannya 10, laki-lakinya 10 dan harganya juga harus mirip *umpamanya* perempuan bawanya yang 1 buah berarti Rp 100.000, ya berarti yang laki-laki *ngikuti* kalau bias lebih sedikit. Jangan sampai *njomplang*. Perempuan bawa Rp 100.000 yang sininya bawanya Rp 50.000 kan *njomplang* nanti jadi permasalahan baru. Itu juga di

koordinasikan dulu si harus ada koordinasi. Mas mau bawa *pesingan pira* 10 berarti disiapkan 10 orang gitu kan nanti dibungkus dikasih nama misal untuk bapak, ibu, kakak, nenek. Itu harus dicatat mas nanti urutannya jadi jelas. Trus setelah itu baru pengantin lakinya di undang dari sini dari pihak Jatibarang.



Tanggal : Sabtu, 27 Juli 2024

Waktu : Pukul 15.35 - Selesai

Obyek : Mas Yazid Mursadi

Jabatan : Pelaku Adat Seseheran

1. Sejauh yang saya ketahui si seseheran itu bawaan/barang yang dibawa pihak laki-laki untuk pihak perempuan, yang saya tau seperti itu ya
2. Setau saya seseheran itu tujuannya, karna mungkin disini mungkin sudah menjadi adat ya di daerah Brebes sendiri, terutama Brebes Utara, daerah kota, sunda, trus Banjarharjo. Tujuannya menikah itu kan kita membentuk rumah tangga yang baru, jadi setidaknya walaupun belum punya rumah itu sudah punya barang-barang yang untuk keperluan sehari-hari di rumah. Karena biasa di daerah Brebes sendiri itu, seseheran membawa seperti lemari, trus rak piring.. malah sekarang lebih ekstrim lagi seseheran itu membawa ada yang motor, mobil, ada yang kunci rumah juga, sangat mewah gitu lah.
3. Setau saya si tidak ada. Karena gini ya, seseheran itu kan bukan,,,mungkin ada simbol dari keseluruhannya ya mungkin menggambarkan bahwa si pria itu lebih siap untuk berumah tangga, karena membawa hal-hal seperti itu di seseheran/perkawinan.
4. Kalau di Brebes sendiri seseheran itu dari pihak laki-laki ya. Karna pihak laki-laki kan sebagai imam/pemimpin di rumah tangga itu.
5. Untuk pelaksanaan seseheran itu tergantung jadwal dari kesepakatan lah dari kedua belah pihak perempuan dan laki-laki.

6. Kalau untuk sekarang mungkin masyarakat umumnya sudah *open minded* lah. Maksudnya kalau dirasa memberatkan mungkin ya seadanya saja. Mungkin yang inti-inti saja kaya biasanya kan disini mempelai pria nanti kalau belum punya rumah tinggalnya di tempat mempelai putri gitu. Kalau biasanya itu membawa cuma inti-intinya saja lah kaya mungkin lemari, kan kalau pindah tempat tinggal juga bawa pakaian apa sehalo macem gitu kan butuh lemari. Ada juga yang dari pihak perempuan itu meminta biasanya. Contoh sebelum pernikahan ada hal-hal yang disepakati kedua belah pihak, nah dari pihak putri minta nanti seserahannya yang penting ada lemari, rak piring, kompor. Ada juga yang ngga bawa seperti itu missal cuma perlengkapan dapur kaya panci, wajan, dan segala macem yang di dapur. Ada juga yang bahkan tidak membawa apa-apa juga ada. Cuma kan kalo di Brebes karna adatnya seperti itu kadang ya lebih ke omongan si ya, omongan tetangga atau missal nikah kok cuma bawa ini pasti laki-lakinya ngga mampu atau gimana jadi lebih ke itu lah.. ada sanksi sosial secara tidak langsung.
7. Selama ini si saya belum menemukan ya, karna kalau uang itu biasanya ngikutnya ke mahar. Jadi biasanya itu kalau bentuk barang sekarang malah di Brebes lebih enak, ada kaya toko-toko *furniture* yang punya paketan-paketan seserahan, missal paketan untuk dapat lemari trus rak piring, kulkas, mesin cuci itu ada sekalian sepaket. Tapi kalau yang dalam bentuk uang si belum menemukan lah.

Tanggal : Sabtu, 19 September 2024

Waktu : Pukul 10.07 - Selesai

Obyek : Mba Ivana

Jabatan : Pelaku Adat Sesarahan

1. Menurut saya sesarahan itu hantaran dari pihak laki laki yg diberikan kepada perempuan berupa kebutuhan yg akan digunakan bersama setelah menikah.
2. Tujuannya ya sebagai bentuk tanggung jawab awal laki laki bahwa dia sanggup mencukupi kebutuhan istri setelah menikah.
3. Sebenarnya gada harus bawa ini itu si mas, kan konsep sesarahan ya balik lagi sebagai simbol tanggung jawab lelaki bahwa dia mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup istrinya. Nah di Brebes itu memang makin kesini sesarahan dijadikan ajang buat buat sebarapa mahal wanita itu dihargai oleh calon suaminya sehingga makin kesini makin banyak sesarahan yg bsa dibilang memaksakan. Tapi kodratnya itu hal yg ga wajib mas. Jadi masalah apa aja yg dibawa itu biasanya dibicarakan 2 pihak. Mau kya apa sesarahanya sanggupnya segimana. Tapi memang umumnya disini sesarahanya membawa isi rumah dan kendaraan. Tapi itu bukan hal wajib, kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan sesarahan jg ga harus berupa barang barang kok disini jg ada yg namanya sesarahan buntel kadut. Itu berupa uang. Jdi kya borongan gitu misal pihak calon pengantin wanita ga mau sesarahan maunya buntel kadut aja nanti minta nominalnya berapa buat pengganti sesarahanya. Biasanya paling kecil 30jt an klo buntel kadut disini tu.

4. Umumnya tu kebutuhan pribadi capeng wanita mas kya skincare, baju, make up, jajan intinya kebutuhan sehari hari sandang dan pangan si mas. Banyak nemen ya mas dan beda beda si setiap orangnya. Waktu aku si isi rumah kya sofa, tv, mesin cuci, lemari pakai an, kulkas, rak piring, kompor, alat dapur. Buat barang pribadinya tas, baju, skincare, make up, trus emas 25grm, sama jajan jajan.
5. Maknanya gada si kya yaudah semua barang yg dikasih sebagai bentuk hadiah dan simbol bahwa dia mampu buat menjamin kebutuhan sandang dan pangannya nanti.
6. Sesarahan itu di sini sebelum ijab mas. Klo aku pagi sesarahan, siang ijab. Tapi ada juga yang sehari sebelum ijab. Jadi sesarahan tu acara pertama. Intinya sebelum ijab kabul berlangsung tu acaranya sesarahan dlu.
7. Untuk sanksi sosial si paling diomongin tetangga mas. Soalnya sesarahan jg sebagai bentuk harga diri lelaki si mas. Tapi ya itu ya balik lg mas kesepakatan 2 belah pihak
8. Klo aku tu ga minta mas jdi pas ditanya mau sesarahannya apa aku bilang semampunya pihak cowo aja. Jdi bawaan itu gada aku minta. Tba tba aja datengnya itu. Karna memang pihak laki laki jg tidak ada bilang mau bawa apa. Klo aku tu masuknya biasa aja mas.

Tanggal : Sabtu, 20 September 2024

Waktu : Pukul 06.03 - Selesai

Obyek : Mas Dzikri Zulfikar

Jabatan : Pelaku Adat Sesorahan

1. Menurut saya seserahan itu salah satu adat didalam acara pernikahan di Brebes, dimana mempelai pria membawa berbagai barang atau alat kebutuhan rumah tangga yang mana barang tersebut nanti akan diserahkan terimakan untuk mempelai wanita.
2. Tujuan dari seserahan sendiri yaitu sebagai simbol bahwa si mempelai pria sanggup dan mampu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mempelai wanita baik dalam hal materi ataupun lainnya.
3. Menurut saya sendiri sebenarnya seserahan itu bukan merupakan suatu hal wajib didalam pernikahan, itu hanyalah salah satu adat, dan jika ditiadakan pun tidak mengapa, apalagi jika kita melihat kemampuan financial si mempelai pria tidak memungkinkan maka seserahan bukanlah suatu hal yang wajib.
4. Yang menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di Brebes sendiri yang sudah pasti dibawa yaitu alat perabotan rumah tangga, seperti seperangkat alat memasak, barang-barang elektronik seperti halnya TV, kulkas, mesin cuci dan lain-lain. Disetiap pernikahan dengan adat jawa biasanya ada salah satu makanan yang wajib dibawa ketika seserahan yaitu dodol, karena dodol menjadi simbol yang bermakna menjadi doa untuk kedua mempelai agar tidak terpisahkan, hal tersebut dikarenakan sifat dari dodol tersebut yang bertekstur lengket dan saling menyatu.

5. Untuk waktu pelaksanaan adat seserahan fleksibel, biasanya seserahan sendiri dilaksanakan sebelum acara akad nikah dimulai ataupun ketika resepsi kedua mempelai akan dimulai.
6. Ya, terkadang berbeda daerah berbeda kebiasaan untuk barang bawaan seserahan, yang terjadi apabila simempelai pria tidak membawa barang seserahan yang biasanya di daerah mempelai wanita itu barang tersebut pasti ada ketika seserahan, biasanya keluarga atau tetangga simempelai wanita merasa ada yang kurang, tetapi hal tersebut tidak mutlak terjadi, kita kembali lagi ke tanggapan ataupun pandangan dari keluarga atau tetangga mempelai wanita.
7. Semisal seserahan diganti dengan uang itu bisa saja, mengingat terkadang rumah simempelai pria kerumah mempelai wanita menempuh jarak yang cukup jauh, maka seserahan bisa digantikan dengan uang agar lebih efisien, tetapi hal tersebut masih jarang terjadi, walaupun terjadi keluarga perwakilan dari mempelai pria yang menyerahkan uang tersebut harus menjelaskan bahwa uang tersebut sebagai ganti dari barang seserahan yang memang tidak bisa dibawa secara langsung.

Tanggal : Sabtu, 24 September 2024

Waktu : Pukul 20.13 - Selesai

Obyek : Mba Mawar

Jabatan : Pelaku Adat Seseherahan

1. Di desa kami, seseherahan adalah tradisi penting dalam pernikahan mas. Pihak pengantin pria membawa berbagai barang sebagai tanda penghormatan kepada pengantin wanita dan keluarganya.
2. Maknanya sangat dalam di mas. Seseherahan bukan hanya sekadar barang, tetapi simbol keseriusan dan harapan untuk masa depan yang bahagia. Ini juga memperkuat hubungan antar keluarga.
3. Menurut saya atau yang saya ketahui sih seseherahan itu bukan hal yang wajib ya mas, kesepakatan antara kedua belah pihak aja si mas
4. Biasanya kalau disini ada makanan, pakaian, dan kadang-kadang perhiasan. Kami juga menambahkan barang-barang yang menunjukkan keahlian atau usaha pengantin pria, seperti hasil pertanian gitu mas.
5. Seseherahan disini itu dari pihak laki-laki mas.
6. Biasanya itu dilakukan sebelum akad mas, jadi pas akad itu seseherannya udah ada gitu di rumah.
7. Kalau misalnya sanksi secara sosial si ada paling dapat gunjingan gitu dari tetangga mas, biasalah namanya orang desa kan. Cuma kalau missal secara adat atau agama itu ngga ada sih.
8. Kalau yang saya alami sih dalam bentuk barang mas.. tapi kalau missal mau dalam bentuk uang gitu juga ngga papa si. Tergantung kesepakatan aja mau

gimana. Soalnya disini juga banyak took-toko yang memang jualan perlengkapan khusus untuk seserahan gitu paketan-paketan modelnya jadi lebih gampang si memudahkan.



Tanggal : Sabtu, 24 September 2024

Waktu : Pukul 20.13 - Selesai

Obyek : Mba Kharisma

Jabatan : Pelaku Adat Seserahan

1. Adat yang masuk dalam susunan acara pernikahan di daerah Jawa khususnya di Brebes yang mana seorang mempelai pria memberikan suatu barang (selain mahar) kepada mempelai wanita.
2. Tujuan dari seserahan menurut saya yaitu sebagai bukti bahwa seorang pria akan dan mampu bertanggungjawab untuk melengkapi segala kebutuhan rumah tangganya.
3. Yang saya ketahui sebenarnya seserahan bukanlah suatu ceremony ataupun susunan acara yang wajib, karena itu hanyalah suatu adat.
4. Kebiasaan masyarakat Brebes membawa berbagai macam alat-alat dapur dan juga alat-alat rumah tangga, hal tersebut memiliki makna bahwa seorang laki-laki yang siap untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga adanya makanan khas seserahan yaitu dodol karena dodol melambangkan persatuan menurut kepercayaan masyarakat lokal.
5. Waktu pelaksanaannya biasa dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan dimulai.
6. Tidak ada sanksi ataupun sebagainya apabila mempelai pria tidak membawa barang yang tidak sesuai. Apalagi jika mempelai memang dari daerah yang tidak ada adat seserahan tsb, maka bisa dimaklumi.

7. Bisa saja apabila barang seserahan diganti uang, tetapi hal tsb memang belum umum dilakukan oleh masyarakat kita. Seserahan diberikan dari pihak mempelai laki-laki yang mana barang tersebut diberikan menjadi hak milik mempelai perempuan.
8. Tetap diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari pihak perempuan dan memang dari awal walaupun barang-barang tsb sudah menjadi hak milik pihak perempuan tetapi laki-laki juga tetap boleh memakainya.



Tanggal : Sabtu, 24 September 2024

Waktu : Pukul 15.11 - Selesai

Obyek : Mba Anzilna

Jabatan : Pelaku Adat Seseheran

1. Kalo menurut saya, seseheran adalah barang-barang atau hadiah yang diberikan dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Biasanya barang-barang tersebut juga bisa berupa alat rumah tangga atau seisi rumah.
2. Tujuannya untuk menyenangkan mempelai putri.
3. Sebenarnya menurut saya seseheran itu tidak wajib yaa, tapi karena sudah menjadi adat istiadat dari sebuah daerah tersebut jadi seakan-akan seseheran itu menjadi wajib.
4. Biasanya seperti lemari, kasur dan alat dapur. Tapi menurut saya sih tidak ada artinya, karena itu memang kebutuhan bersama.
5. Oh iya sebelum nya, jadi ketika akad nanti barang2 sudah ada di dalam. Biasanya dari pihak laki² ya mas, Karena seperti untuk memenuhi kebutuhan gitu.
6. Kalo setahu saya sebenarnya itu murni dari pihak laki² yaa, tapi yaa terkadang ada yang seperti iuran jadi yaa dari pihak perempuan tetap memberi namun tidak keseluruhan.
7. Nahh kalo misalnya dari mempelai wanita dan mempelai pria masih satu desa kayaknya masih aman yaaa, karena sudah tau apa yang seharusnya dibawa. Tapi kalo misalnya dari mempelai pria beda daerah, terkadang dari keluarga mempelai wanita hanya minta borongan gitu atau uang berapa juttaa, yaa hal

tersebut juga bisa untuk menghindari gunjingan dari tetangga ya mas, karena kalo borongan itu hanya pihak keluarga yang tau. Pastinya ada gunjingan mas, atau omongan² yang kurang enak pasti sampai ke telinga mempelai wanita



Tanggal : Sabtu, 24 September 2024

Waktu : Pukul 15.11 - Selesai

Obyek : Mas Fadholi

Jabatan : Pelaku Adat Sesorahan

1. Adat seserahan itu adalah tradisi dalam pernikahan di mana pihak pengantin pria memberikan barang-barang kepada pengantin wanita sebagai tanda keseriusan dan penghormatan.
2. Tujuannya adalah untuk menunjukkan niat baik pengantin pria, membangun hubungan antara dua keluarga, dan menguatkan komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
3. Bukan sebuah kewajiban. Tetapi selain sebagai simbol cinta dan tanggung jawab, seserahan melambangkan harapan untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keutuhan keluarga dalam kehidupan baru mereka.
4. Umumnya, barang-barang yang dibawa meliputi:
 - Makanan : Kue tradisional sebagai simbol manisnya kehidupan.
 - Pakaian : Pakaian adat atau busana pengantin.
 - Perhiasan : Melambangkan keindahan dan nilai.
 - Alat rumah tangga: Untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
 - Hasil pertanian : Mewakili usaha dan kemakmuran.
5. Sesorahan itu dari pihak laki-laki ke perempuan mas.
6. Kalo saya dulu si setelah akad ya mas karena waktu itu sebelum akad belum lengkap, jadi dilaksanakan setelah akad.

7. Untuk sanksi ya paling itu dapet gunjingan dari tetangga sekitar rumah mas, biasa ya kalo di desa kabar-kabar seperti itu cepet menyebar mas apalagi tentang aib seseorang hahaha.
8. Sejauh yang saya alami si belum ada yang diganti dengan uang mas, rata-rata barang.



Tanggal : Sabtu, 24 September 2024


Waktu : Pukul 15.11 - Selesai

Obyek : Mas Ridho

Jabatan : Pelaku Adat Seseherahan

1. Kalau adat seseherahan itu sudah ada sejak lama di budaya kita. Menurut saya ini merupakan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Awalnya, seseherahan adalah cara untuk menunjukkan keseriusan seorang pria dalam melamar wanita, serta sebagai tanda penghormatan kepada keluarga mempelai wanita.
2. Tujuan dari adat seseherahan yaa untuk menunjukkan keseriusan dan niat baik seorang pria dalam melamar wanita si mas. Selain itu, seseherahan juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita, serta simbol harapan untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis setelah pernikahan.
3. Seseherahan disini si sebenarnya bukan sebuah kewajiban ya mas, tapi karena sudah turun temurun dan menjadi kebiasaan jadi hamper mendekati kewajiban.
4. Setiap barang dalam seseherahan memiliki makna tersendiri. Misalnya, makanan manis melambangkan harapan akan kehidupan yang manis setelah pernikahan. Sementara, barang seperti pakaian atau perhiasan menunjukkan kesiapan dan tanggung jawab pria. Ini semua adalah simbol harapan dan komitmen untuk membangun keluarga bersama.
5. Ya kalau seseherahan itu dari pihak laki-laki mas. Tapi itu juga atas kesepakatan bersama sih.

6. Biasanya itu pas sebelum akad mas. Jadi missal sehari sebelumnya gitu. Tapi ada juga yang setelah akad juga. Tergantung kemampuan masing-masing pasangan.
7. Untuk sanksi si paling dapet gunjingan atau omongan dari tetangga ya mas. Juga terkadang ada yang berpendapat kalau ngga ada seserahan brarti tandanya kurang keseriusan dari pihak laki-laki. Tapi ini si balik lagi tergantung kesepakatan kedua belah pihak aja mas. Kalau memang belum mampu dan mau ditunda dulu juga bias gitu.
8. Kalau setahu saya si boleh mas. Cuma memang jarang sekali terjadi disini. Rata-rata sudah dalam bentuk barang gitu. Sebenarnya kalau missal dam bentuk uang juga lebih praktis si bias digunakan untuk keperluan yang mendesak dulu, Cuma ya itu tergantung kesepakatan keduanya aja sim au gimana mas.



Lampiran 4

HASIL DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Sami'an selaku Sesepeuh Desa Kebogadung



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Hendra Kurniawan selaku Kayim Desa Kebogadung



Gambar 3
Wawancara dengan Mas Yazid Mursadi selaku Pelaku Adat Desa Kebogadung



Gambar 4
Beberapa barang yang dibawa ketika seserahan dari Mas Ridho selaku Pelaku Adat Desa Kebogadung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zaenal Abidin
2. NIM : 1917302050
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, 08 Agustus 2001
4. Alamat Rumah : Sumber Makmur RT 04/01, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan
5. Nama Ayah : Sarijo
6. Nama Ibu : Nanik

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 13 Muara Padang
 - b. SMP/MTs : MTs Al Muhajirin Muara Padang
 - c. SMA/MA : MA Al Khoiriyah Muara Sugihan
 - d. S-1 : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non Formal
 - a. PP. Al Khoiriyah Muara Sugihan
 - b. PP. Al Hidayah Karangsucu

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PP. Al khoiriyah Muara Sugihan
2. HMI UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
3. HMJ HKI

Purwokerto, 24 Agustus 2024


Zaenal Abidin
NIM. 1917302050